



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal dan berkelanjutan yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing dan kontribusi industri bank pembiayaan rakyat syariah terhadap perekonomian daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran industri bank pembiayaan rakyat syariah, diperlukan upaya memperkuat kelembagaan melalui penguatan permodalan dan daya saing sejak awal pendirian agar selaras dengan kebijakan untuk mendorong konsolidasi, penataan kelembagaan dan peningkatan komitmen pemilik, peningkatan kualitas dan fungsi pengurus, penguatan fungsi jaringan kantor, penyempurnaan mekanisme pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham, serta penyempurnaan prosedur dan mekanisme perizinan kelembagaan agar lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika perbankan sehingga diperlukan pembaruan pada sejumlah aspek ketentuan untuk dapat mengakomodasi peningkatan daya saing dan kontribusi bank pembiayaan rakyat syariah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum syariah sesuai dengan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum konvensional sesuai dengan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perkreditan rakyat sesuai dengan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sesuai dengan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
6. Jaringan Kantor adalah kantor BPRS yang meliputi kantor cabang, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan perangkat perbankan elektronik.
7. Kantor Cabang adalah kantor BPRS yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat BPRS, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
8. Kantor Kas adalah kantor BPRS yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian pembiayaan untuk membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
9. Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan yang meliputi kas keliling, titik pembayaran, dan kegiatan layanan dengan menggunakan perangkat perbankan elektronik.
10. Kas Keliling adalah Kegiatan Pelayanan Kas untuk melayani masyarakat secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen.

11. Titik Pembayaran adalah Kegiatan Pelayanan Kas untuk melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui perjanjian antara BPRS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu.
12. Perangkat Perbankan Elektronik yang selanjutnya disingkat PPE adalah kegiatan pelayanan perbankan untuk melayani masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik namun tidak termasuk penyediaan instrumen giral, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPRS.
13. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS sesuai dengan Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
15. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau BPRS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau BPRS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BPRS, baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Direksi adalah organ BPRS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPRS untuk kepentingan BPRS, sesuai dengan maksud dan tujuan BPRS serta mewakili BPRS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
17. Dewan Komisaris adalah organ BPRS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
18. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
19. Pejabat Eksekutif adalah pejabat BPRS yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPRS.
20. Hari Kerja adalah hari kerja Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II PENDIRIAN BPRS

Pasal 2

BPRS harus berbadan hukum perseroan terbatas.

Pasal 3

- (1) BPRS didirikan berdasarkan:
 - a. permohonan oleh calon PSP;
 - b. perubahan izin usaha BUS menjadi izin usaha BPRS;
 - c. perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPRS;
 - d. perubahan izin usaha BPR menjadi izin usaha BPRS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah; atau
 - e. perubahan izin usaha lembaga keuangan mikro syariah menjadi izin usaha BPRS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transformasi lembaga keuangan mikro konvensional menjadi bank perkreditan rakyat dan lembaga keuangan mikro syariah menjadi bank pembiayaan rakyat syariah.
- (2) BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) BPRS didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia;
 - b. pemerintah daerah; atau
 - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan sebagai calon PSP, badan hukum dimaksud harus telah beroperasi dalam jangka waktu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu operasional badan hukum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) BPRS harus memiliki anggaran dasar yang memenuhi:
 - a. persyaratan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memuat pernyataan untuk:
 1. penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP;
 2. perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP; dan
 3. pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS,

berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) BPRS yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyesuaikan cakupan anggaran dasar pada saat RUPS yang dilaksanakan pertama kali setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

- (1) Modal disetor pendirian BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan paling sedikit:
 - a. Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 1;
 - b. Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 2; dan
 - c. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 3.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah modal disetor BPRS yang lebih tinggi daripada jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Modal disetor pendirian BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (4) Pembagian zona pendirian BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan potensi ekonomi dan tingkat persaingan lembaga keuangan di wilayah provinsi yang bersangkutan, mengacu pada Daftar Wilayah Pendirian BPRS Berdasarkan Zona tercantum dalam Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

- (1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) harus ditempatkan dalam bentuk deposito pada BUS dan/atau UUS di Indonesia atau BPRS lain atas nama "Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama calon pemegang saham dan/atau PSP BPRS" dengan keterangan untuk pendirian BPRS dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penempatan modal disetor dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara penuh sebesar jumlah modal disetor yang dipersyaratkan sesuai zona pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS.

Pasal 8

- (1) BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau Pasal 6 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) dan/atau Pasal 6 ayat (3), BPRS dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPRS.

BAB III PERIZINAN PENDIRIAN BPRS

Bagian Kesatu Permohonan Pendirian BPRS

Pasal 9

Pendirian BPRS oleh calon PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan prinsip; dan
- b. izin usaha.

Paragraf 1 Persetujuan Prinsip

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) orang calon PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Dokumen Persyaratan Pengajuan Persetujuan Prinsip Pendirian BPRS tercantum dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Dalam hal calon pemegang saham BPRS merupakan pemerintah daerah, surat pernyataan dari calon pemegang saham tercantum dalam Lampiran Bagian B dapat digantikan dengan surat keputusan kepala daerah yang memuat pernyataan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 11

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak permohonan disertai dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada calon PSP untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan persetujuan prinsip.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
 - a. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan;

- b. penilaian kemampuan dan kepatutan serta wawancara;
 - c. penelitian sumber dana setoran modal; dan
 - d. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan meminta pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPRS melakukan presentasi atau pemaparan mengenai rencana dan strategi pengembangan BPRS.

Pasal 12

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berdasarkan permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada calon PSP untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal calon PSP tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon PSP dianggap membatalkan permohonan persetujuan prinsip.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada calon PSP bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen kepada calon PSP.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal calon PSP tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS ditolak.

Pasal 14

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Calon PSP yang telah memperoleh persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai BPRS sebelum mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon PSP yang telah mendapat persetujuan prinsip tidak mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Paragraf 2
Izin Usaha

Pasal 15

Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan Dokumen Persyaratan dan Daftar Periksa Dokumen Pengajuan Persetujuan Permohonan Izin Usaha BPRS tercantum dalam Lampiran Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 16

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan disertai dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan izin usaha.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
 - a. penilaian kemampuan dan kepatutan serta wawancara, jika terjadi perubahan;
 - b. kesiapan operasional; dan
 - c. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP.

Pasal 17

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berdasarkan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak dapat melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin usaha dinyatakan ditolak dan persetujuan prinsip yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan izin usaha yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen telah lengkap dan proses pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPRS.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin usaha dinyatakan ditolak dan persetujuan prinsip yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 19

- (1) BPRS yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 40 (empat puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana.
- (3) BPRS wajib melaporkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan

- paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha dengan menggunakan contoh surat mengacu pada format tercantum dalam Lampiran Bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Dalam hal BPRS tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha BPRS yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 20

BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mencantumkan secara jelas frasa “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, “BPR Syariah” atau “BPRS” pada penulisan namanya.

Bagian Kedua

Perubahan Izin Usaha BUS atau BUK Menjadi Izin Usaha BPRS

Pasal 21

- (1) Pendirian BPRS yang berasal dari perubahan izin usaha BUS menjadi izin usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan:
- a. inisiatif dari BUS; atau
 - b. keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pendirian BPRS yang berasal dari perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari BUK.
- (3) Pemberian izin usaha BPRS yang berasal dari perubahan izin usaha BUS atau BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) BUS atau BUK yang telah memperoleh izin usaha sebagai BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPRS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal izin usaha BPRS diterbitkan.
- (5) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu.

Paragraf 1
Perubahan Izin Usaha Berdasarkan Inisiatif dari BUS atau
BUK

Pasal 22

Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a atau Pasal 21 ayat (2) diajukan oleh BUS atau BUK kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan Dokumen Persyaratan Persetujuan Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi BPRS tercantum dalam Lampiran Bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 23

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan izin usaha BUS atau BUK menjadi izin usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak permohonan disertai dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BUS atau BUK untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan perubahan izin usaha BUS atau BUK menjadi izin usaha BPRS.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kebenaran pemenuhan persyaratan yang meliputi:
 - a. penilaian terhadap dokumen persiapan dan rencana tindak;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, jika terdapat perubahan susunan kepengurusan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. wawancara calon DPS, jika terdapat perubahan susunan DPS.

Pasal 24

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, BUS atau BUK wajib melengkapi dan menyampaikan kekurangan dokumen dimaksud paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Dalam hal dokumen permohonan perubahan izin usaha BUS atau BUK menjadi izin usaha BPRS yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BUS atau BUK bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan izin usaha BUS atau BUK menjadi izin usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BUS atau BUK.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perbaikan rencana tindak berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyusunan langkah, tahapan, dan/atau batas waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- (3) BUS atau BUK harus menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal BUS atau BUK tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan perubahan izin usaha BUS atau BUK menjadi BPRS dinyatakan ditolak.

Pasal 26

Dalam hal BUS atau BUK memenuhi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan pemenuhan persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BUS atau BUK dan memberikan izin usaha sebagai BPRS.

Pasal 27

- (1) BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK wajib merealisasikan rencana tindak yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BPRS diterbitkan, berupa:
 - a. perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan tertutup;

- b. penghentian kegiatan usaha BUS atau BUK yang tidak diperkenankan bagi BPRS, kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban; dan
 - c. penyesuaian jenis dan wilayah Jaringan Kantor BUS atau BUK yang tidak diperkenankan bagi BPRS.
- (2) BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
 - (3) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap laporan realisasi pelaksanaan, BPRS tidak dapat melaksanakan rencana tindak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 28

- (1) BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK wajib menyelenggarakan RUPS untuk mengubah anggaran dasar terkait penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha BUS atau BUK menjadi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan diterbitkan.
- (2) BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK wajib menyampaikan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada instansi yang berwenang, paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagai BUS atau BUK dan pemberian izin usaha sebagai BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku sejak tanggal persetujuan instansi yang berwenang atau tanggal yang ditetapkan dalam persetujuan instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 29

- (1) BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK wajib mengumumkan kepada masyarakat dan seluruh nasabah mengenai perubahan izin usaha paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal izin usaha sebagai BPRS berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui:

- a. pengumuman tertulis di seluruh Jaringan Kantor pada tempat yang strategis;
 - b. media surat kabar yang memiliki peredaran nasional dan daerah provinsi lokasi Jaringan Kantor BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK berada; dan
 - c. media daring melalui situs web dan/atau media sosial BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK.
- (3) BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pengumuman.

Pasal 30

- (1) BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK wajib menghentikan kegiatan usaha sebagai BUS atau BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi;
 - b. kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan penukaran valuta asing;
 - c. penerbitan sukuk atau obligasi bagi BUK;
 - d. penerbitan sukuk bagi BUS;
 - e. kepemilikan surat berharga;
 - f. transaksi pasar uang antar bank; dan
 - g. kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi BPRS.
- (2) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK yang melakukan penyelesaian portofolio BUS atau BUK yang tersisa.
- (3) Dalam melakukan penyelesaian portofolio BUS atau BUK yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK wajib menyelesaikan dan/atau mengalihkan hak dan kewajiban BUS atau BUK.

Pasal 31

BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK wajib menyesuaikan jenis dan wilayah Jaringan Kantor BUS atau BUK yang tidak diperkenankan bagi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, dengan melakukan:

- a. penutupan, pemindahan, dan/atau perubahan status Jaringan Kantor sesuai dengan jenis dan wilayah yang diperkenankan bagi BPRS; dan
- b. penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pada Jaringan Kantor BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK.

Pasal 32

Pelaksanaan penyesuaian kegiatan usaha dan Jaringan Kantor BUS atau BUK menjadi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 mengacu pada pedoman tercantum dalam Lampiran Bagian F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 33

- (1) BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK wajib menyampaikan laporan seluruh realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (2) Dalam hal jangka waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPRS ditetapkan berbeda, BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK wajib menyampaikan laporan seluruh realisasi pelaksanaan rencana tindak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Paragraf 2

Perubahan Izin Usaha BUS Berdasarkan
Keputusan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 34

- (1) Perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan dalam keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang diberitahukan kepada BUS.
- (2) Keputusan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif dan penetapan kewajiban untuk menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank.

Pasal 35

BUS yang ditetapkan menjadi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib menyampaikan rencana tindak penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterbitkannya keputusan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencabutan izin usaha BUS dan pemberian izin usaha sebagai BPRS.

Pasal 36

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

BUS yang ditetapkan menjadi BPRS berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37

- (1) BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), Pasal 30 ayat (1), ayat (3), Pasal 31 dan/atau Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29 ayat (1), dan/atau ayat (2), BPRS dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPRS.
- (3) Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), ayat (3), Pasal 31, dan/atau Pasal 35, BPRS dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPRS;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau Jaringan Kantor;
 - c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS; dan/atau
 - d. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.
- (4) BPRS yang terlambat menyampaikan laporan, dokumen atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), dan/atau Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menyampaikan laporan, dokumen atau bukti pengumuman.

Pasal 38

- (1) BUS atau BUK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan/atau Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BUS atau BUK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan/atau Pasal 24 ayat (2) BUS atau BUK dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan Usaha dan/atau Jaringan Kantor; dan/atau
 - c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional.

BAB IV KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BPRS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Setiap BPRS wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan kriteria mengenai PSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 40

Pemilik BPRS yang berbentuk badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memiliki anggaran dasar yang mengatur mengenai kepengurusan, permodalan atau pendanaan, serta maksud dan tujuan pendirian badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum.

Pasal 41

- (1) Kepemilikan BPRS oleh badan hukum wajib memenuhi:
 - a. bagi badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau koperasi paling tinggi sebesar modal sendiri bersih dan tidak melebihi jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bagi badan hukum Indonesia lainnya paling tinggi sebesar jumlah yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan kepemilikan dilakukan pada awal pendirian BPRS dan pada saat dilakukan penambahan modal disetor oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan perhitungan kepemilikan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS harus menyampaikan laporan keuangan yang disusun oleh badan hukum pemilik BPRS pada saat melakukan penambahan modal disetor dengan posisi laporan pada akhir bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki saham BPRS paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), BPRS wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan keuangan tahunan yang disusun oleh badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan BPRS paling lambat akhir bulan Juni setelah tahun posisi laporan.

Pasal 42

Sumber dana untuk kepemilikan BPRS dilarang:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 43

- (1) Pemilik BPRS dilarang menarik kembali modal yang telah disetor.
- (2) Dalam hal pemilik bermaksud mengundurkan diri sebagai pemilik BPRS, pemilik wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi PSP, pihak lain dimaksud harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 44

- (1) Pemilik BPRS harus memenuhi persyaratan:
 - a. berakhlak dan moral yang baik;
 - b. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;
 - d. berkemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis BPRS;
 - e. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - f. berkomitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulang perbuatan dan/atau tindakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - g. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet;
 - h. tidak menjadi pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan/atau
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan

dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mendapatkan informasi bahwa pemegang saham BPRS tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf i, dan/atau dalam Pasal 42, pemegang saham wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan pemegang saham tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham BPRS.
- (3) Pemegang saham BPRS yang ditetapkan berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. tidak diakui kepemilikan sahamnya; dan
 - b. tidak diperhitungkan hak suaranya dalam kuorum RUPS,
sejak tanggal keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal pemegang saham BPRS tidak mengalihkan kepemilikan saham sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran dividen ditangguhkan sampai dengan pemegang saham BPRS mengalihkan kepemilikan saham.
- (5) Pihak yang dapat menjadi PSP BPRS harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (6) Dalam hal pemilik BPRS berbentuk badan hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pemilik, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pengurus dari badan hukum pemilik BPRS.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat perubahan pemilik, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pengurus dari badan hukum pemilik BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), BPRS wajib melaporkan perubahan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPRS paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.

Pasal 46

BPRS wajib mengadministrasikan dokumen terkait kepemilikan saham yang tercatat dalam anggaran dasar termasuk daftar pemegang saham dan perubahannya.

Bagian Kedua
Penambahan Modal Disetor yang Mengakibatkan
Perubahan PSP

Pasal 47

- (1) BPRS wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (2) BPRS yang melakukan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menempatkan modal disetor dalam bentuk deposito pada BUS atau UUS di Indonesia, BPRS lain, atau BPRS yang bersangkutan, kecuali yang bersumber dari dividen BPRS yang bersangkutan.
- (3) Penambahan modal disetor yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPRS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi BPRS yang tidak dalam status pengawasan khusus.
- (4) Tata cara penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. deposito pada BUS, UUS, atau BPRS lain di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama BPRS”, dan mencantumkan keterangan nama penyettor tambahan modal serta keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b. deposito pada BPRS yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama pemegang saham penyettor” dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan,
dengan mengacu pada Daftar Periksa Dokumen Permohonan Penambahan Modal Disetor yang Mengakibatkan Perubahan PSP tercantum dalam Lampiran Bagian G yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 48

- (1) BPRS menyampaikan permohonan persetujuan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disertai dengan bukti setoran modal dan mengacu pada Daftar Periksa Dokumen Permohonan Penambahan Modal Disetor Yang Mengakibatkan Perubahan PSP tercantum dalam Lampiran Bagian G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari

Kerja sejak permohonan disertai dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
 - a. penelitian terhadap sumber setoran modal;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
 - c. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP.

Pasal 49

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan penambahan modal disetor yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen penambahan modal disetor telah lengkap dan proses pemberian persetujuan atau penolakan atas penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 50

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen kepada BPRS.

- (2) Tambahkan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) Penambahan modal disetor oleh BPRS diakui dalam perhitungan modal inti sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.

Pasal 51

- (1) BPRS harus menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (2) Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (3) Dalam hal BPRS telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS dapat tidak menyelenggarakan RUPS kembali untuk menyetujui penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) BPRS wajib melaporkan pelaksanaan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah penambahan modal disetor disetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal RUPS telah dilaksanakan sebelum penambahan modal disetor mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPRS wajib melaporkan pelaksanaan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penambahan modal disetor yang disampaikan oleh BPRS.
- (6) Laporan pelaksanaan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disertai dengan:
 - a. risalah RUPS; dan
 - b. data kepemilikan.

- (7) BPRS wajib melaporkan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dengan:
 - a. salinan akta perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. surat persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari instansi yang berwenang.
- (8) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan permohonan persetujuan pencairan deposito kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dicatat sebagai modal disetor.

Bagian Ketiga
Perubahan Kepemilikan Saham yang Mengakibatkan
Perubahan PSP

Pasal 52

- (1) BPRS wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (2) Dalam hal:
 - a. perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1),mengakibatkan terjadinya pengambilalihan, tata cara perubahan kepemilikan saham dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (3) Dalam hal:
 - a. perubahan kepemilikan saham atau penambahan modal disetor mengakibatkan terjadinya pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. pihak yang melakukan pengambilalihan merupakan orang perseorangan,BPRS yang diambil alih bersama dengan pihak yang melakukan pengambilalihan BPRS menyusun rancangan pengambilalihan paling sedikit berupa analisis kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

- (4) Analisis kemampuan keuangan calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa rencana pertumbuhan aset atau kesiapan pendanaan calon PSP orang perseorangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh pihak yang memiliki kemampuan untuk menyusun analisis keuangan.
- (5) Analisis kemampuan keuangan calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menunjukkan kemampuan keuangan calon PSP untuk memberikan dukungan permodalan terhadap BPRS dalam rangka menjaga kelangsungan usaha BPRS.

Pasal 53

- (1) BPRS menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan mengacu pada Daftar Periksa Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham yang Mengakibatkan Perubahan PSP tercantum dalam Lampiran Bagian H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan disertai dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
 - a. penelitian terhadap sumber dana pengalihan saham;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
 - c. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP.

Pasal 54

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen telah lengkap dan proses pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 55

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen kepada BPRS.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.

Pasal 56

- (1) BPRS harus menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (3) Dalam hal BPRS telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS dapat tidak menyelenggarakan RUPS

- kembali untuk menyetujui perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) BPRS wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah perubahan kepemilikan saham disetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Dalam hal RUPS telah dilaksanakan sebelum perubahan kepemilikan saham mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPRS wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan kepemilikan saham yang disampaikan oleh BPRS.
 - (6) Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disertai dengan:
 - a. risalah RUPS; dan
 - b. data kepemilikan.
 - (7) BPRS wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari instansi yang berwenang dilampiri dengan:
 - a. salinan akta perubahan kepemilikan saham; dan
 - b. surat penerimaan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat

Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Kepemilikan Saham yang Tidak Mengakibatkan Perubahan PSP

Pasal 57

- (1) BPRS wajib menyampaikan laporan penambahan modal disetor dan/atau perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dan/atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen mengacu pada Dokumen Penyampaian Laporan Penambahan Modal Disetor dan/atau Perubahan Kepemilikan Saham yang Tidak Mengakibatkan Perubahan PSP tercantum dalam Lampiran Bagian I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kelima
Perubahan Modal Dasar

Pasal 58

- (1) BPRS wajib menyampaikan laporan perubahan modal dasar kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak BPRS menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- (2) Laporan perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. risalah RUPS yang dibuat dalam akta notariil; dan
 - b. persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Pasal 59

- (1) BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), ayat (2), Pasal 44 ayat (2), Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), dan/atau Pasal 52 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), dan/atau Pasal 52 ayat (1), BPRS dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPRS.
- (3) Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 44 ayat (2), BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPRS;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau Jaringan Kantor;
 - c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS; dan/atau
 - d. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.
- (4) BPRS yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Pasal 45 ayat (1), Pasal 51 ayat (4), ayat (5), ayat (7), Pasal 56 ayat (4), ayat (5), ayat (7), Pasal 57 ayat (1), dan/atau Pasal 58 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menyampaikan laporan.

Pasal 60

PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif BPRS yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 44 ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V
ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,
DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN
PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

- (1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. reputasi keuangan; dan
 - c. kompetensi.
- (2) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Kedua
Anggota Direksi

Pasal 62

- (1) BPRS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satu di antaranya menjabat sebagai direktur utama.
- (2) Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga.
- (3) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operasional paling singkat:
 - a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
 - b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau
 - c. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), anggota Direksi harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 63

- (1) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (2) Dalam hal calon anggota Direksi yang diajukan merupakan Direksi:
 - a. BPR yang melakukan perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS; atau
 - b. BUS atau BUK yang melakukan perubahan izin usaha dari BUS atau BUK menjadi BPRS, kewajiban memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal izin perubahan kegiatan atau izin usaha menjadi BPRS.

Pasal 64

- (1) Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota Direksi; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor BPRS.
- (3) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.

Bagian Ketiga
Anggota Dewan Komisaris

Pasal 65

- (1) BPRS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu di antaranya menjabat sebagai komisaris utama.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (4) Calon anggota Dewan Komisaris harus memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat diajukan sebagai calon anggota Dewan Komisaris.
- (5) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dapat digunakan sebagai dokumen sertifikasi bagi calon anggota Dewan Komisaris

termasuk sertifikat kompetensi kerja anggota Direksi yang masih berlaku.

- (6) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan paling banyak pada 2 (dua) perusahaan lain sebagai berikut:
 - a. anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank.
- (7) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam hal anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai pengurus organisasi atau lembaga nonprofit sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Dewan Komisaris BPRS.
- (8) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPRS lain, bank perkreditan rakyat, dan/atau bank umum.
- (9) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8), anggota Dewan Komisaris harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 66

- (1) Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Pasal 67

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan penjelasan atas hasil pengawasan terhadap BPRS, Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPRS.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut terhadap Jabatan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris

Pasal 68

- (1) Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi dalam jabatannya.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 69

- (1) BPRS harus menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (2) Dalam hal RUPS pengangkatan tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (3) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris menjabat sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, pada periode pelaporan tanggal pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, disertai dengan risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara luring.
- (6) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal RUPS.

Pasal 70

- (1) Dalam hal BPRS telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS dapat tidak menyelenggarakan RUPS kembali untuk menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku sebagai tanggal pertama kali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris menjabat.
- (3) BPRS wajib melaporkan pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, disertai dengan risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara luring.
- (5) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal penetapan

hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, disertai dengan risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Pasal 71

- (1) BPRS wajib menyampaikan laporan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan pada periode laporan tanggal:
 - a. pengunduran diri yang ditetapkan dalam RUPS; atau
 - b. berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPRS bagi RUPS yang tidak dapat diselenggarakan,disertai dengan alasan pengunduran diri dan/atau risalah RUPS.
- (2) BPRS wajib menyampaikan laporan pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal pemberhentian yang ditetapkan dalam RUPS disertai dengan alasan pemberhentian dan risalah RUPS.
- (3) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia, BPRS wajib melaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, pada periode laporan tanggal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia disertai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) secara luring.
- (5) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri, pemberhentian, atau dinyatakan meninggal dunia.
- (6) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris memenuhi ketentuan larangan terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, larangan berlaku sejak tanggal pemberitahuan pelanggaran atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), BPRS wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal anggota

- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), BPRS wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja sejak pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
 - (3) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), BPRS wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja sejak dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
 - (4) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris memenuhi ketentuan larangan menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), BPRS wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (5) Jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) termasuk dalam cakupan proses pengajuan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris oleh BPRS, penilaian kemampuan dan kepatutan hingga pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut oleh RUPS.
 - (6) BPRS wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris karena masa jabatannya berakhir yang mengakibatkan batas minimal jumlah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak terpenuhi paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terdapat perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, BPRS wajib menyampaikan laporan perubahan jabatan secara

daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris disertai dengan alasan perubahan jabatan dan dokumen yang menjelaskan mengenai keputusan perubahan jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPRS.

- (2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring.
- (3) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pasal 74

- (1) Pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- (2) BPRS wajib menyampaikan laporan pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal yang ditetapkan dalam RUPS, disertai dengan risalah RUPS.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luring.
- (4) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal RUPS.
- (5) Selain menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS memberitahukan pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dimaksud berakhir jika:
 - a. BPRS tidak dapat menyelenggarakan RUPS pengangkatan kembali dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. RUPS dilaksanakan namun tidak menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- (7) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, calon dimaksud harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan

dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Kelima
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 75

- (1) BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat BPRS.
- (2) BPRS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota DPS.
- (3) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), anggota DPS harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 76

Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan mengacu pada Daftar Persyaratan Dewan Pengawas Syariah tercantum dalam Lampiran Bagian Q yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 77

- (1) BPRS wajib mengajukan calon anggota DPS untuk memperoleh persetujuan OJK sebelum menduduki jabatannya.
- (2) Pengajuan calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Pengangkatan anggota DPS oleh RUPS berlaku setelah mendapat persetujuan OJK.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit berdasarkan:
 - a. hasil penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan BPRS dan ketersediaan waktu; dan
 - b. hasil wawancara terhadap calon anggota DPS.
- (5) Pengangkatan anggota DPS wajib dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, pada periode pelaporan pengangkatan anggota DPS yang ditetapkan dalam RUPS, disertai dengan risalah RUPS.
- (6) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara luring.
- (7) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal RUPS.

Pasal 78

- (1) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS diputuskan oleh RUPS dan/atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
- (2) BPRS wajib menyampaikan laporan pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal:
 - a. pemberhentian dan/atau pengunduran diri yang ditetapkan dalam RUPS; atau
 - b. berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPRS bagi RUPS yang tidak dapat diselenggarakan,disertai dengan alasan pemberhentian, pengunduran diri, dan/atau risalah RUPS.
- (3) Dalam hal anggota DPS meninggal dunia, BPRS wajib melaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, pada periode laporan tanggal anggota DPS meninggal dunia disertai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara luring.
- (5) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terdapat perubahan jabatan anggota DPS, BPRS wajib menyampaikan laporan perubahan jabatan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal perubahan jabatan anggota DPS, disertai dengan alasan perubahan jabatan dan dokumen yang menjelaskan mengenai keputusan perubahan jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPRS.
- (2) Pengangkatan kembali anggota DPS oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPS.
- (3) BPRS wajib menyampaikan laporan pengangkatan kembali anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal yang ditetapkan dalam RUPS, disertai dengan risalah RUPS.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) secara luring.
- (5) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak:

- a. tanggal RUPS, untuk pengangkatan kembali DPS; atau
 - b. tanggal perubahan jabatan anggota DPS.
- (6) Masa jabatan anggota DPS berakhir jika:
- a. BPRS tidak menyelenggarakan RUPS pengangkatan kembali dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. RUPS dilaksanakan namun tidak menyetujui untuk mengangkat kembali anggota DPS.
- (7) Anggota DPS yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan dicalonkan kembali sebagai anggota DPS, calon anggota DPS dimaksud harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3).

Bagian Keenam Pejabat Eksekutif

Pasal 80

- (1) BPRS wajib melaporkan setiap pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif, disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Dokumen Laporan Pengangkatan, Perubahan, dan/atau Pemberhentian Pejabat Eksekutif tercantum dalam Lampiran Bagian Q yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring.
- (4) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif.
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), laporan pengangkatan dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi audit intern harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 81

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap laporan mengenai Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Eksekutif tercantum di

dalam daftar tidak lulus, BPRS wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif tersebut sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Eksekutif memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet, Pejabat Eksekutif yang bersangkutan harus menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet dimaksud sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 82

- (1) BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (8), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), Pasal 75 ayat (1), ayat (2), Pasal 76, Pasal 77 ayat (1), dan/atau Pasal 81 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), ayat (2), Pasal 65 ayat (6), ayat (8), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67, Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, dan/atau Pasal 77 ayat (1), BPRS dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPRS.
- (3) Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), ayat (3), Pasal 68 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), Pasal 75 ayat (2), dan/atau Pasal 81 ayat (2), BPRS dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPRS;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau Jaringan Kantor;
 - c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS; dan/atau
 - d. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.
- (4) BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), Pasal 70 ayat (3), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (2), Pasal 77 ayat (5), Pasal 78 ayat (2), ayat (3), Pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 80 ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (4), Pasal 73 ayat (2), Pasal 74

ayat (3), Pasal 77 ayat (6), Pasal 78 ayat (4), Pasal 79 ayat (4), Pasal 80 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (6) BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menyampaikan laporan.

Pasal 83

Dalam hal anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), dan/atau Pasal 66 dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VI KEGIATAN USAHA BPRS

Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian.
- (2) BPRS dapat menjalankan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPRS;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau Jaringan Kantor;
 - c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS; dan/atau
 - d. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.

BAB VII JARINGAN KANTOR BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Pasal 85

- (1) BPRS dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPRS, sepanjang memenuhi modal inti minimum BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.
- (2) BPRS dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPRS dan/atau pada kabupaten atau

kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPRS sepanjang memiliki:

- a. modal inti minimum paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - b. pertimbangan tertentu yang didukung dengan analisis yang kuat.
- (3) BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membuka Kantor Cabang dalam jumlah yang sesuai dengan kemampuan permodalan dan kebutuhan bisnis BPRS.

Pasal 86

- (1) Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten atau Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang dinyatakan sebagai satu wilayah provinsi untuk keperluan perizinan pembukaan Jaringan Kantor BPRS.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi pembukaan Jaringan Kantor BPRS sebagai akibat penggabungan atau peleburan.

Pasal 87

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan Jaringan Kantor BPRS berada di wilayah provinsi yang berbeda dengan lokasi kantor pusat BPRS, Jaringan Kantor BPRS tetap dapat beroperasi di wilayah semula.

Bagian Kedua Pembukaan Jaringan Kantor

Pasal 88

- (1) BPRS wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembukaan Kantor Cabang.
- (2) BPRS yang mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. rencana pembukaan Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPRS;
 - b. memiliki kondisi keuangan dan tingkat kesehatan yang mampu mendukung pengembangan kegiatan usaha BPRS dan menyerap kemungkinan timbulnya kerugian usaha;
 - c. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS;
 - d. memiliki teknologi informasi yang memadai;
 - e. memenuhi kelengkapan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar prosedur operasional; dan
 - f. memiliki infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan operasional.

Pasal 89

Permohonan untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan mengacu pada Daftar Periksa Dokumen Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang tercantum dalam Lampiran Bagian J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 90

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak permohonan disertai dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2); dan
 - b. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Pasal 91

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan izin pembukaan Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut.

Pasal 92

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPRS.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin pembukaan Kantor Cabang ditolak.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf a terdapat:
 - a. rasio atau indikator keuangan utama yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan; dan/atau
 - b. pelanggaran ketentuan terkait BPRS, permohonan izin pembukaan Kantor Cabang ditolak.

Pasal 93

- (1) BPRS yang memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) wajib melakukan pembukaan Kantor Cabang paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luring.
- (4) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembukaan Kantor Cabang.
- (5) Dalam hal BPRS tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin pembukaan Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 94

- (1) BPRS dapat melakukan pembukaan Kantor Kas di wilayah kabupaten atau kota yang:
 - a. sama dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kantor Kas; dan/atau

- b. berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kantor Kas terdekat.
- (2) BPRS dapat melakukan pembukaan Kantor Kas pada lokasi selain yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tertentu, sepanjang berlokasi dalam batas wilayah pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 95

- (1) Kantor Kas BPRS dapat melakukan kegiatan meliputi:
 - a. melayani nasabah penyimpan seperti penerimaan setoran simpanan, penarikan tabungan, pencairan deposito termasuk menerima permohonan pembukaan rekening simpanan baru;
 - b. membantu pelayanan kegiatan pembiayaan, seperti menerima permohonan pembiayaan, melakukan pencairan pembiayaan yang telah disetujui kantor induk, dan menerima pembayaran angsuran pembiayaan;
 - c. menerima titipan dana untuk pelayanan jasa pembayaran tagihan;
 - d. menyimpan uang kas sepanjang memiliki infrastruktur penyimpanan dan pengamanan yang memadai; dan/atau
 - e. kegiatan lain untuk mendukung fungsi Kantor Kas, melalui mekanisme pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kantor Kas dilarang melakukan kegiatan pelayanan kas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk melakukan analisis dan membuat keputusan dalam proses penyediaan dana atau pemberian pembiayaan kepada nasabah.

Pasal 96

- (1) BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Kas secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Kas.
- (2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring.
- (3) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembukaan Kantor Kas.

Pasal 97

BPRS wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis status kantor pada masing-masing kantornya.

Pasal 98

- (1) Kas Keliling dan Titik Pembayaran dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kota yang:

- a. sama dengan kantor induk dari Kas Keliling dan Titik Pembayaran; dan/atau
 - b. berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kas Keliling dan Titik Pembayaran.
- (2) Kas Keliling dilarang melakukan kegiatan usaha selain:
- a. menerima angsuran pembiayaan;
 - b. menerima permohonan pembukaan rekening simpanan baru termasuk setoran tabungan nasabah;
 - c. melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor induknya; dan
 - d. menerima titipan dana untuk pelayanan jasa pembayaran tagihan.
- (3) Titik Pembayaran dilarang melakukan kegiatan usaha selain pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui perjanjian dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu.

Pasal 99

- (1) BPRS dapat melakukan kegiatan pameran untuk promosi dan tidak bersifat permanen.
- (2) Kegiatan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk ke dalam Kas Keliling dan Titik Pembayaran.
- (3) BPRS yang melakukan kegiatan pameran harus memenuhi persyaratan:
 - a. dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari;
 - b. kegiatan pameran dimaksud dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - c. terdapat pegawai kantor pusat atau Kantor Cabang BPRS yang menjadi penanggung jawab dari pelayanan pembukaan rekening simpanan yang dilakukan selama kegiatan pameran; dan
 - d. tersedianya kebijakan dan prosedur internal termasuk mekanisme pelayanan pembukaan rekening simpanan yang dilakukan selama kegiatan pameran.
- (4) BPRS dalam kegiatan pameran dilarang melakukan layanan selain:
 - a. mempromosikan produk BPRS yang bersangkutan;
 - b. melayani pembukaan rekening penghimpunan dana baru; dan
 - c. melayani permohonan pembiayaan.

Pasal 100

- (1) BPRS wajib menyampaikan laporan Kas Keliling dan Titik Pembayaran secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal pelaksanaan Kas Keliling dan Titik Pembayaran.

- (2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring.
- (3) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan kegiatan Kas Keliling dan Titik Pembayaran.

Pasal 101

BPRS wajib menggabungkan laporan keuangan Kantor Kas, Kas Keliling, dan Titik Pembayaran dengan laporan keuangan kantor pusat atau Kantor Cabang yang menjadi kantor induknya pada hari yang sama.

Pasal 102

- (1) BPRS dapat menyelenggarakan dan mengelola PPE.
- (2) BPRS wajib menyampaikan laporan penggunaan PPE dan setiap penambahan PPE yang diselenggarakan dan dikelola oleh BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal pelaksanaan penggunaan PPE.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring.
- (4) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga

Pemindahan Alamat Jaringan Kantor

Pasal 103

- (1) BPRS wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.
- (2) BPRS yang mengajukan permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPRS;
 - b. modal disetor pendirian BPRS di zona kantor pusat BPRS yang baru, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dilakukan ke zona dengan persyaratan modal disetor pendirian BPRS yang lebih tinggi dari zona kantor pusat BPRS semula; dan
 - c. menyelesaikan atau mengalihkan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.

Pasal 104

Permohonan untuk memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan Dokumen Permohonan Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang tercantum dalam Lampiran Bagian K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 105

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan disertai dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan mengacu pada Daftar Periksa Dokumen Permohonan Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang tercantum dalam Lampiran Bagian K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 106

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa

dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 107

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPRS.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang ditolak.

Pasal 108

- (1) BPRS yang memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) wajib melakukan pemindahan alamat paling lama:
 - a. 30 (tiga puluh) Hari Kerja untuk pemindahan alamat kantor pusat; atau
 - b. 20 (dua puluh) Hari Kerja untuk pemindahan alamat Kantor Cabang,sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BPRS wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luring.
- (4) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.
- (5) Selain menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS mengajukan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai pemindahan alamat kantor pusat kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal BPRS tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 109

- (1) BPRS wajib mengumumkan pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas.
- (2) BPRS wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat Kantor Kas secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas, disertai bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luring.
- (4) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas.

Pasal 110

- (1) BPRS yang melakukan pemindahan Titik Pembayaran dan lokasi PPE harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- (2) BPRS wajib menyampaikan laporan pemindahan Titik Pembayaran dan lokasi PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal pelaksanaan pemindahan Titik Pembayaran dan lokasi PPE.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luring.
- (4) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemindahan Titik Pembayaran dan lokasi PPE.

Bagian Keempat
Kegiatan Operasional dan Penutupan Sementara Jaringan
Kantor

Pasal 111

- (1) BPRS harus menetapkan hari dan jam kerja operasional kantor BPRS.
- (2) Kantor BPRS dapat melakukan kegiatan operasional pada hari dan waktu tertentu di luar hari dan jam kerja operasional serta pada hari libur nasional.
- (3) Dalam hal BPRS melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS wajib menyampaikan laporan rencana BPRS dan/atau sebagian kantor BPRS untuk melakukan kegiatan operasional pada hari dan waktu tertentu di luar hari dan jam kerja operasional serta pada hari libur nasional kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum pelaksanaan kegiatan operasional.
- (4) Dalam hal BPRS melakukan kegiatan operasional di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional berdasarkan keputusan pemerintah yang menyebabkan tidak terpenuhinya batas waktu laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPRS wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pelaksanaan kegiatan operasional.

Pasal 112

- (1) BPRS dapat melakukan penutupan sementara kantor BPRS di luar hari libur resmi dengan alasan tertentu.
- (2) Penutupan sementara kantor BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 5 (lima) Hari Kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwim.
- (3) BPRS wajib mengumumkan tanggal penutupan sementara kantor BPRS di luar hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di kantor BPRS yang bersangkutan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal penutupan sementara.
- (4) BPRS wajib menyampaikan laporan rencana penutupan sementara kantor BPRS di luar hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan penutupan sementara, disertai bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) BPRS wajib menyampaikan laporan pembukaan kembali kantor paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pembukaan.

Bagian Kelima
Perubahan Status Jaringan Kantor

Pasal 113

- (1) BPRS harus mencantumkan rencana perubahan status Jaringan Kantor dalam rencana bisnis BPRS.
- (2) Perubahan status Jaringan Kantor BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang; atau
 - b. penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas.

Pasal 114

- (1) Peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BPRS yang mengajukan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kondisi keuangan dan tingkat kesehatan yang mampu mendukung pengembangan kegiatan usaha BPRS dan menyerap kemungkinan timbulnya kerugian usaha;
 - b. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS;
 - c. memenuhi kelengkapan struktur organisasi dan standar prosedur operasional; dan
 - d. melengkapi infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan operasional.
- (3) BPRS mengajukan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan Dokumen Persyaratan Permohonan Izin Peningkatan Status Kantor tercantum dalam Lampiran Bagian L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 115

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak permohonan disertai dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 116

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 117

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPRS.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang ditolak.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) terdapat:
 - a. rasio atau indikator keuangan utama yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan; dan/atau
 - b. pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS, permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang ditolak.

Pasal 118

- (1) BPRS yang memperoleh izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang wajib melakukan pembukaan Kantor Cabang paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BPRS wajib mengumumkan pelaksanaan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di kantor BPRS yang statusnya meningkat paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak BPRS memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal BPRS tidak melakukan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara luring.
- (6) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 119

- (1) BPRS mengajukan permohonan rencana penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan Dokumen Permohonan Izin Penurunan Status Jaringan Kantor tercantum dalam Lampiran Bagian M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan penegasan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan disertai dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas.

Pasal 120

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas ditolak.

Pasal 121

- (1) BPRS yang memperoleh penegasan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) wajib melakukan pembukaan Kantor Kas paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BPRS wajib mengumumkan pelaksanaan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di kantor BPRS yang melakukan penurunan status Kantor paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak BPRS memperoleh penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Kas, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal BPRS tidak melakukan pembukaan Kantor Kas dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara luring.
- (6) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Kas disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam
Penutupan Jaringan Kantor

Pasal 122

- (1) BPRS wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penutupan Kantor Cabang.
- (2) BPRS harus mencantumkan rencana penutupan Kantor Cabang dalam rencana bisnis BPRS.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan Dokumen Persyaratan Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang tercantum dalam Lampiran Bagian N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 123

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah:
 - a. permohonan beserta dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap; dan
 - b. seluruh kewajiban telah diselesaikan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan penutupan Kantor Cabang.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 124

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang.

- (4) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen permohonan telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan penutupan Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 125

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPRS.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang ditolak.

Pasal 126

- (1) Izin operasional Kantor Cabang yang sebelumnya diberikan menjadi tidak berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1).
- (2) BPRS wajib mengumumkan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BPRS wajib melaksanakan penutupan Kantor Cabang paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal pelaksanaan penutupan Kantor Cabang, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara luring.
- (6) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan penutupan Kantor Cabang.

Pasal 127

- (1) BPRS wajib mengumumkan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas kepada masyarakat

pada papan pengumuman di Kantor Kas yang bersangkutan dan kantor BPRS yang menjadi induk dari Kantor Kas paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal penutupan.

- (2) BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan tanggal pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luring.
- (4) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas.

Bagian Ketujuh

Jaringan Kantor pada saat Keadaan Kahar

Paragraf 1

Pemindahan Sementara Alamat Jaringan Kantor

Pasal 128

- (1) BPRS dapat melakukan pemindahan sementara alamat Jaringan Kantor dengan alasan keadaan kahar.
- (2) BPRS wajib mengumumkan pemindahan sementara alamat Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadi keadaan kahar.
- (3) BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahan sementara alamat Jaringan Kantor BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah dilakukan pemindahan alamat Jaringan Kantor disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BPRS wajib mengumumkan pemindahan kembali Jaringan Kantor ke lokasi semula kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pemindahan.
- (5) BPRS wajib menyampaikan laporan pemindahan kembali Jaringan Kantor BPRS ke lokasi semula kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemindahan disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 2
Pemindahan Alamat Jaringan Kantor

Pasal 129

- (1) BPRS dapat melakukan pemindahan alamat Jaringan Kantor dengan alasan keadaan kahar.
- (2) BPRS wajib mengumumkan pemindahan alamat Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS paling lama 5 (lima) Hari Kerja sebelum pemindahan alamat Jaringan Kantor.
- (3) BPRS harus menyampaikan laporan pemindahan alamat Jaringan Kantor karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan Dokumen Laporan Pemindahan Alamat Jaringan Kantor Karena Keadaan Kahar tercantum dalam Lampiran Bagian O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) BPRS wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah pelaksanaan pemindahan alamat Jaringan Kantor.

Paragraf 3
Penutupan Sementara Jaringan Kantor

Pasal 130

- (1) BPRS dapat melakukan penutupan sementara Jaringan Kantor dengan alasan keadaan kahar.
- (2) BPRS wajib mengumumkan tanggal penutupan Jaringan Kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS paling lama 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadi keadaan kahar.
- (3) BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan sementara Jaringan Kantor BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pelaksanaan penutupan sementara Jaringan Kantor, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BPRS wajib menyampaikan laporan pembukaan kembali Jaringan Kantor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pembukaan Jaringan Kantor.

Pasal 131

- (1) BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 95 ayat (2), Pasal 97, Pasal 98 ayat (2), ayat (3), Pasal 99 ayat (4), Pasal 101, Pasal 103 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 112 ayat (3), Pasal 114 ayat (1), Pasal 118 ayat (1), ayat (2), Pasal 121 ayat (1), ayat (2), Pasal 122 ayat (1), Pasal 126 ayat (2), ayat (3), Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (2), ayat (4), Pasal 129 ayat (2), ayat (4), dan/atau Pasal 130 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 95 ayat (2), Pasal 97, Pasal 98 ayat (2), ayat (3), Pasal 99 ayat (4), Pasal 101, Pasal 103 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 112 ayat (3), Pasal 114 ayat (1), Pasal 118 ayat (1), ayat (2), Pasal 121 ayat (1), ayat (2), Pasal 122 ayat (1), Pasal 126 ayat (2), ayat (3), Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (2), ayat (4), Pasal 129 ayat (2), ayat (4), dan/atau Pasal 130 ayat (2), BPRS dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPRS.
- (3) BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 96 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), Pasal 102 ayat (2), Pasal 108 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 110 ayat (2), Pasal 111 ayat (3), ayat (4), Pasal 112 ayat (4), ayat (5), Pasal 118 ayat (3), Pasal 121 ayat (3), Pasal 126 ayat (4), Pasal 127 ayat (2), Pasal 128 ayat (3), ayat (5), Pasal 130 ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) BPRS yang terlambat menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), Pasal 96 ayat (2), Pasal 100 ayat (2), Pasal 102 ayat (3), Pasal 108 ayat (3), Pasal 109 ayat (3), Pasal 110 ayat (3), Pasal 118 ayat (5), Pasal 121 ayat (5), Pasal 126 ayat (5), Pasal 127 ayat (3), dan/atau Pasal 129 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menyampaikan laporan atau bukti pengumuman.

BAB VIII
SINERGI BPRS

Pasal 132

- (1) BPRS dapat melakukan sinergi perbankan.

- (2) Sinergi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sinergi:
 - a. BPRS dengan BUS, BUK, BPRS dan/atau BPR yang memiliki PSP yang sama dengan BPRS; atau
 - b. BPRS dengan BUS atau BUK sebagai PSP BPRS.

Pasal 133

- (1) Dalam melaksanakan sinergi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, kedua belah pihak harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pihak yang melakukan kerja sama;
 - b. tujuan dan ruang lingkup kerja sama;
 - c. jangka waktu perjanjian kerja sama; dan
 - d. hak dan kewajiban setiap pihak paling sedikit mengenai:
 1. kewajiban kedua belah pihak untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi, termasuk kerahasiaan dan keamanan informasi untuk keperluan perlindungan data nasabah;
 2. tanggung jawab atas kerugian, dalam hal terjadi kegagalan sistem, kecurangan, dan/atau kegagalan dari faktor internal dan eksternal lain;
 3. mitigasi risiko termasuk dalam hal terjadi penghentian kerja sama sebelum jatuh tempo;
 4. penanganan pengaduan nasabah, dalam hal sinergi berhubungan dengan nasabah secara langsung;
 5. aspek alih pengetahuan, dalam hal sinergi melibatkan sumber daya manusia dari pihak yang melakukan sinergi; dan
 6. pengelolaan dan pemeliharaan dokumentasi dari aktivitas atau ruang lingkup yang dilakukan kerjasama.
- (3) Perjanjian kerja sama disusun oleh kedua belah pihak disertai dengan dokumen dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan bahwa sinergi perbankan telah memenuhi aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sinergi perbankan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar.
- (5) Pihak yang menerima manfaat bertanggung jawab atas risiko yang timbul atas keputusan bisnis, layanan, dan/atau operasional dari pelaksanaan sinergi perbankan.
- (6) Kedua belah pihak wajib memastikan bahwa pelaksanaan sinergi perbankan sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (7) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) yang melakukan sinergi terkait dengan penyediaan jasa

teknologi informasi dikecualikan dari persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.

Pasal 134

- (1) Pelaksanaan sinergi perbankan BPRS wajib disertai dengan opini DPS.
- (2) Pihak yang bersinergi wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. salinan perjanjian kerja sama; dan
 - b. opini DPS,paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal perjanjian kerja sama.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan dari perjanjian kerja sama, BPRS wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal perubahan perjanjian kerja sama disertai dengan salinan perubahan perjanjian kerja sama.
- (4) Dalam hal akan terdapat penghentian kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama selesai, BPRS wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif penghentian perjanjian kerja sama.

Pasal 135

- (1) BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (6) dan/atau Pasal 134 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) BPRS yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian dokumen atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (6) dan/atau Pasal 134, BPRS dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (4) BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menyampaikan laporan.
- (5) Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (6) dan/atau Pasal 134, pihak utama BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IX PERUBAHAN NAMA BPRS

Pasal 136

- (1) Perubahan nama BPRS harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPRS yang melakukan perubahan nama wajib mempersiapkan:
 - a. penyesuaian penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai dengan nama baru BPRS;
 - b. persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir dan warkat sesuai dengan nama baru BPRS.
- (3) BPRS yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi yang berwenang wajib:
 - a. mengumumkan perubahan nama kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS, paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan
 - b. mengajukan permohonan penegasan penggunaan izin usaha BPRS dengan nama baru kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengumuman perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) BPRS mengajukan permohonan penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disertai dengan dokumen persyaratan mengacu pada Dokumen Permohonan Penegasan Penggunaan Izin Usaha BPRS dengan Nama Baru tercantum dalam Lampiran Bagian P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 137

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan penegasan penetapan penggunaan izin usaha BPRS dengan nama baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan disertai dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan penegasan penetapan penggunaan izin usaha BPRS dengan nama baru.
- (3) Dalam memberikan penegasan atas permohonan penetapan izin usaha BPRS dengan nama baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan.

Pasal 138

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (4).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengeluarkan surat keberatan atas penggunaan nama baru BPRS.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan penetapan izin usaha BPRS dengan nama baru yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen telah lengkap dan proses penegasan penetapan izin usaha BPRS dengan nama baru mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 139

- (1) BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dan/atau ayat (3) huruf a dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dan/atau ayat (3) huruf a, BPRS dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPRS.
- (3) BPRS yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian dokumen atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menyampaikan dokumen atau laporan.

BAB X
PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN
PEMEGANG SAHAM

Pasal 140

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin usaha BPRS atas permintaan pemegang saham.

Pasal 141

- (1) BPRS dapat mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sepanjang BPRS tidak sedang ditetapkan dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- (2) Dalam hal BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan intensif mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham, pengajuan disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif berakhir.

Pasal 142

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha; dan
- b. keputusan pencabutan izin usaha.

Pasal 143

- (1) BPRS mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a dilampiri dengan Dokumen Permohonan Persetujuan Persiapan Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham tercantum dalam Lampiran Bagian R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah dana *escrow* lebih tinggi dari pada jumlah dana *escrow* yang diajukan BPRS.

Pasal 144

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan disertai dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS

untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan persetujuan pencabutan izin usaha.

- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, yang meliputi:
 - a. analisis terhadap rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPRS; dan
 - b. analisis terhadap proyeksi arus kas serta jumlah kewajiban dan aset BPRS.

Pasal 145

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak dapat melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen telah lengkap dan perizinan persiapan pencabutan izin usaha mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 146

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen kepada BPRS.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak dapat menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha ditolak.

Pasal 147

- (1) BPRS yang telah memperoleh persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPRS, wajib:

- a. menghentikan seluruh kegiatan usaha BPRS, kecuali dalam penyelesaian kewajiban dan aset BPRS;
 - b. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum BPRS dan rencana penyelesaian kewajiban BPRS kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPRS;
 - c. menyelesaikan seluruh kewajiban BPRS dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPRS; dan
 - d. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas neraca akhir, termasuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban BPRS.
- (2) Dalam hal:
- a. BPRS tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan/atau
 - b. BPRS mengalami penurunan kondisi keuangan dan memenuhi kriteria ditetapkan dalam pengawasan khusus,
- persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 148

BPRS mengajukan permohonan keputusan pencabutan izin usaha BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b setelah seluruh kewajiban BPRS diselesaikan, disertai dengan Dokumen Permohonan Keputusan Pencabutan Izin Usaha BPRS tercantum dalam Lampiran Bagian S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 149

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPRS tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

- BPRS dianggap membatalkan permohonan keputusan pencabutan izin usaha.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen telah lengkap;
 - b. menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha BPRS;
 - c. memerintahkan BPRS untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memerintahkan BPRS untuk mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemegang saham BPRS tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban BPRS yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.

Pasal 150

Status badan hukum BPRS berakhir atau bubar sejak tanggal pengumuman berakhir atau bubarnya badan hukum BPRS dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 151

- (1) BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1), BPRS dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPRS;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau Jaringan Kantor;
 - c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS; dan/atau
 - d. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 152

Pelaksanaan:

- a. presentasi atau pemaparan calon PSP, klarifikasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris pada saat penilaian kemampuan dan kepatutan; dan/atau
- b. wawancara calon anggota DPS, dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 153

- (1) Persetujuan prinsip pendirian BPRS yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Calon PSP yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan izin usaha pendirian BPRS disertai dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839).
- (3) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang belum memiliki sertifikat kompetensi kerja sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, harus memenuhi sertifikasi kompetensi kerja paling lama 2 (dua) tahun sejak pengangkatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839).
- (4) BPRS yang telah memperoleh persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang, atau pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap dapat menindaklanjuti permohonan izin sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839).
- (5) Rencana pembukaan atau pemindahan Kantor Kas, perubahan nama, dan penutupan Jaringan Kantor yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, namun belum memperoleh persetujuan dan/atau penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan, harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (6) BPRS yang telah memperoleh persetujuan prinsip pencabutan izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, permohonan untuk mendapatkan persetujuan pencabutan izin usaha tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 154

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai batasan wilayah Jaringan Kantor BPRS hasil penggabungan atau peleburan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6383), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 155

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 156

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 32/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan, diperlukan penyusunan ketentuan dan kebijakan yang meningkatkan terciptanya industri perbankan nasional, termasuk bank pembiayaan rakyat syariah, yang kuat, sehat, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil.

Sejalan dengan tujuan meningkatkan peran dan fungsi perbankan nasional secara menyeluruh agar tercipta kestabilan sistem keuangan, kelembagaan industri BPRS perlu diperkuat, antara lain melalui penguatan permodalan dan daya saing sejak awal pendirian yang sejalan dengan upaya menciptakan konsolidasi industri. Peningkatan peran pemilik BPRS melalui penataan kelembagaan dan komitmen juga dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan bisnis BPRS. Peningkatan peran pengurus dan penguatan Jaringan Kantor di tengah tingginya pemanfaatan teknologi diharapkan dapat memberikan layanan dengan pendekatan secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, penyempurnaan mekanisme pencabutan izin usaha BPRS atas permintaan pemegang saham diperlukan untuk memberikan kepastian bagi penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan masyarakat terkait dengan upaya perlindungan konsumen. Keseluruhan upaya tersebut akan dapat terwujud dengan baik melalui penyempurnaan persyaratan dan prosedur serta perbaikan pada mekanisme dan tahapan perizinan kelembagaan BPRS.

Implementasi dari pengaturan mengenai BPRS saat ini perlu disempurnakan untuk mewujudkan peningkatan daya saing dan kontribusi BPRS, bagi perekonomian di daerah dan bagi industri perbankan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan pembaruan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan hukum Indonesia” adalah badan hukum Indonesia yang dicatat di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai badan hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau pemerintah daerah kota sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain didasarkan pada faktor ekonomi dan sosiologis wilayah tertentu serta kelangsungan bisnis BPRS.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan PSP termasuk:

1. penggantian PSP; dan/atau
2. penambahan PSP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan jumlah modal disetor yang lebih tinggi didasarkan pada pertimbangan, antara lain:

- a. perkembangan perekonomian daerah yang berbeda dalam kelompok zona yang sama;
- b. perubahan jumlah dan kinerja lembaga jasa keuangan;
- c. kelangsungan pengembangan kegiatan usaha BPRS ke depan yang berdampak pada perubahan kebutuhan biaya operasional; dan/atau
- d. penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “modal kerja” adalah seluruh aset lancar antara lain kas, pembiayaan yang diberikan, penempatan dana antar bank, dan surat berharga.

Modal kerja tidak termasuk biaya pendirian dan praoperasional BPRS.

Pemenuhan persentase penggunaan modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditujukan pada awal pendirian BPRS.

Ayat (4)

Zona 1 menunjukkan zona dengan potensi ekonomi yang paling tinggi dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan yang paling ketat, sedangkan zona 3 menunjukkan zona dengan potensi ekonomi yang paling rendah dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan yang paling longgar.

Pasal 7

Ayat (1)

Contoh penulisan keterangan atas setoran modal pada bilyet deposito:

“Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. Sdr. ‘A’”.

Dengan keterangan:

“untuk pendirian PT BPRS ‘XZY’ dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.”

Bilyet deposito yang tidak dapat memuat keterangan mengenai tujuan pembukaan deposito dan persetujuan pencairan deposito, dilengkapi dengan surat terpisah yang memuat keterangan mengenai tujuan pembukaan deposito dan tujuan pencairan deposito yang ditandatangani oleh pejabat bank umum atau BPRS lain yang berwenang di bank tempat deposito tersebut disetorkan.

Ayat (2)

Contoh:

Calon PSP yang akan mendirikan BPRS pada zona 3 dengan persyaratan modal disetor Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) harus menempatkan modal disetor dalam bentuk deposito sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persetujuan prinsip” adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan pendirian telah selesai dilakukan.

Pasal 10

Ayat (1)

Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional atau Kepala Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BPRS.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan wawancara dilakukan terhadap calon anggota DPS.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP” antara lain:

1. tidak dalam keadaan rugi yaitu tidak dalam kondisi yang mencerminkan kecenderungan meningkatnya kerugian yang dialami perusahaan baik pada tahun berjalan maupun kumulatif tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh permasalahan struktural atau kegiatan usaha utama perusahaan;
2. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga jasa keuangan; dan
3. tidak memiliki pelanggaran ketentuan yang mengakibatkan BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain berpotensi mengalami kerugian berdasarkan ketentuan yang mengatur bagi masing-masing lembaga jasa keuangan.

Ayat (4)
Rencana dan strategi pengembangan BPRS yang dijelaskan dalam presentasi atau pemaparan, antara lain:

- a. tujuan dan alasan pendirian BPRS;
- b. analisis potensi dan kelayakan; dan
- c. sumber dana dan kemampuan keuangan untuk memelihara solvabilitas dan pertumbuhan BPRS.

Pasal 12

Ayat (1)
Yang dimaksud “penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan” adalah melakukan penelitian sesuai daftar periksa, termasuk informasi terkini dari:

- a. daftar tidak lulus;
- b. daftar terduga teroris dan organisasi teroris;

- c. daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan
- d. daftar pembiayaan macet dari calon pemegang saham, calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS.

Ayat (2)

Pemberitahuan dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh:

Jika persetujuan prinsip diberikan pada tanggal 2 Januari 2023 maka jangka waktu persetujuan prinsip berakhir pada tanggal 1 Januari 2024.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional atau Kepala Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BPRS.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan wawancara terhadap calon anggota DPS, dalam hal terdapat penggantian dan/atau penambahan atas calon yang diajukan pada saat persetujuan prinsip.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penghimpunan dan penyaluran dana” adalah melakukan:

- a. penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat dan/atau pemilik BPRS atau pihak terkait; dan
- b. penyaluran dana kepada masyarakat selain pemilik BPRS dan/atau pihak terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tidak melakukan kegiatan usaha termasuk BPRS yang sudah melakukan kegiatan usaha namun:

- a. tidak aktif melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dan penyaluran dana; dan
- b. tidak memberikan layanan perbankan pada hari dan jam kerja operasional BPRS.

Pemenuhan kriteria tidak aktif melakukan kegiatan usaha antara lain ditunjukkan pada laporan bulanan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.

Pasal 20

Contoh penulisan nama BPRS ABC:

- a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “ABC”;
- b. BPR Syariah “ABC”;
- c. BPRS “ABC”;
- d. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “ABC”;
- e. PT BPR Syariah “ABC”; atau
- f. PT BPRS “ABC”.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” adalah pencabutan izin usaha BUS atau BUK dilakukan pada tanggal yang sama dengan pemberian izin usaha BPRS.

Perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPRS dilakukan dalam satu kesatuan proses dengan perubahan kegiatan usaha secara konvensional menjadi berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (4)

Contoh:

BUS atau BUK yang memperoleh izin usaha sebagai BPRS pada tanggal 2 Januari 2023 menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPRS paling lama tanggal 1 Januari 2024.

Selama masa transisi, BPRS hasil perubahan izin usaha mencantumkan nama BUS atau BUK sebelum perubahan izin usaha setelah penulisan nama BPRS.

Contoh:

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nur Sejahtera Sentosa
(d.h. PT Bank Syariah Nur Sejahtera Sentosa).

Ayat (5)

Dalam menetapkan jangka waktu yang berbeda tersebut Otoritas Jasa Keuangan akan mempertimbangkan antara lain tingkat kompleksitas dari proses penghentian kegiatan usaha BUS atau BUK yang tidak diperkenankan bagi BPRS dan/atau penyesuaian jenis dan wilayah Jaringan Kantor, serta realisasi dari pelaksanaan rencana tindak yang dilakukan dan disampaikan oleh BUS atau BUK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Departemen Pengawasan Bank, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional atau Kepala Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BUS atau BUK.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Rencana tindak mengenai perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi, antara lain:

- a. transaksi giro;
- b. rekening giro bank umum atau UUS di Bank Indonesia; dan/atau
- c. kepesertaan melalui Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Bank Indonesia *Fast Payment* (BI-FAST).

Huruf b

Termasuk kegiatan usaha dalam valuta asing mencakup:

- a. penghimpunan dana;
- b. penyaluran dana baik berupa penyaluran dana dan penempatan pada bank lain;
- c. *trade finance* seperti *letter of credit* dan bank garansi dalam valuta asing; dan/atau
- d. *treasury*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi BPRS” antara lain penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri, bank garansi, dan kegiatan usaha yang diatur oleh otoritas lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melakukan penyelesaian portofolio BUS atau BUK yang tersisa” adalah:

- a. tidak melakukan transaksi baru atau memberikan produk BUS atau BUK;
- b. tidak melakukan kegiatan usaha sebagai BUS atau BUK; dan
- c. menyelesaikan dan/atau mengalihkan hak dan kewajiban BUS atau BUK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Salinan keputusan Otoritas Jasa Keuangan ditembuskan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain:

- a. Bank Indonesia; dan
- b. Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “modal sendiri bersih” bagi badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian.

Yang dimaksud dengan “modal sendiri bersih” bagi badan hukum koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah dikurangi penyertaan dan kerugian.

Penyertaan yang dilakukan oleh badan hukum pemilik BPRS yaitu penanaman dana dalam bentuk saham atau bentuk lain yang membuktikan kepemilikan baik dalam rupiah maupun valuta asing pada suatu badan usaha untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan.

Penyertaan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui pasar modal.

Huruf b

Badan hukum Indonesia lainnya antara lain yayasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilik” adalah pemegang saham, PSP, dan PSP terakhir badan hukum pemilik BPRS.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki akhlak dan moral yang baik” antara lain ditunjukkan dengan:

1. sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
2. tidak dikenai sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “daftar tidak lulus” adalah daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak yang dilarang menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi terkait pemegang saham didapatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari berbagai sumber, antara lain:

- a. penelitian atau pemeriksaan;
- b. putusan pengadilan; dan/atau
- c. sumber lain yang dapat diverifikasi kebenarannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Pemilik dari badan hukum berupa perseroan terbatas, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah adalah pemegang saham pengendali.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja sudah termasuk ketika RUPS diselenggarakan dengan RUPS kedua atau ketiga.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Perubahan kepemilikan saham BPRS antara lain:
a. penggantian pemegang saham;
b. penambahan pemegang saham baru; dan/atau

- c. perubahan komposisi jumlah kepemilikan saham di antara para pemegang saham lama tanpa penggantian maupun penambahan pemegang saham baru;

dengan atau tanpa disertai dengan penambahan modal disetor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP” adalah perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan atau tidak mengakibatkan penggantian, penambahan, dan/atau pengurangan pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga sertifikasi profesi” adalah lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatalaksanaan lembaga sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan.

Pelaksanaan program sertifikasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sertifikasi kompetensi kerja bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank

perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatalaksanaan lembaga sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan” antara lain pengalaman di bidang pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan dan/atau pembiayaan, teknologi informasi dan digital, hukum ekonomi atau perbankan, atau pengawasan lembaga jasa keuangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Contoh:
a. Dewan Komisaris menyampaikan dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
b. Dewan Komisaris meminta penjelasan Direksi terkait pemenuhan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dalam laporan bulanan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjabat” adalah melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, antara lain mewakili BPRS dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat BPRS dan/atau mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan BPRS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Larangan menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris antara lain disebabkan oleh:

- a. pelanggaran ketentuan tentang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris antara lain atas rangkap jabatan, hubungan keluarga atau semenda, persyaratan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja; atau
- b. penetapan predikat tidak lulus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Batas minimal yaitu batas paling sedikit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 73

Ayat (1)

Perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yaitu perubahan jabatan yang tidak memenuhi kriteria pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Contoh:

Perubahan jabatan anggota Direksi yang dilakukan pada tanggal 9 November dilaporkan pada periode laporan bulan November yang disampaikan pada bulan Desember.

Ayat (2)

Termasuk penyampaian secara luring adalah penyampaian dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) dan salinan elektronik (*softcopy*) melalui surat elektronik resmi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Pejabat Eksekutif antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer, pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, atau audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara.

Yang wajib dilaporkan termasuk pejabat yang masuk dalam struktur organisasi BPRS yang telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif.

Yang dimaksud dengan “perubahan” antara lain mutasi jabatan.

Yang dimaksud dengan “pemberhentian” meliputi pengunduran diri Pejabat Eksekutif, pemberhentian oleh BPRS, maupun pemberhentian sebagai akibat penetapan predikat tidak lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Penelitian berupa pencarian informasi terhadap Pejabat Eksekutif antara lain:

- a. termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- b. memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan/atau
- c. tercatat dalam data dan informasi negatif yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau sumber lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud menjalankan fungsi sosial antara lain melakukan penghimpunan dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf uang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Pembukaan Jaringan Kantor adalah pembukaan Jaringan Kantor BPRS termasuk pembukaan kantor yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor BPRS.

Yang dimaksud dengan “memenuhi modal inti minimum BPRS” termasuk bagi BPRS yang memenuhi tahapan pemenuhan modal inti minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain:

- a. kantor pusat BPRS berlokasi di perbatasan provinsi lain sehingga memiliki kedekatan jarak dengan provinsi lain tersebut yang antara lain didasarkan pada kemampuan rentang kendali dan tipologi wilayah; atau
- b. memiliki pasar yang didukung oleh nasabah potensial.

Ayat (3)

Kemampuan permodalan BPRS diukur berdasarkan rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang dinilai dapat menyerap kemungkinan timbulnya kerugian atau tidak membahayakan kinerja keuangan BPRS.

Kebutuhan bisnis diukur berdasarkan kelayakan dan potensi pasar dan nasabah yang dapat dilayani.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam rencana bisnis disebutkan jumlah dan wilayah atau lokasi Kantor Cabang yang akan dibuka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi keuangan” antara lain rasio atau indikator keuangan utama yang terkait dengan:

- a. permodalan;
- b. kualitas aset produktif;
- c. likuiditas; dan
- d. rentabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS” adalah terkait dengan sanksi yang terdapat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi BPRS berupa larangan pembukaan Jaringan Kantor dan penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPRS.

Huruf d

Teknologi informasi yang memadai paling sedikit berupa aplikasi inti perbankan (*core banking system*) khususnya pada aspek keandalan jaringan dan keamanan serta keragaman menu atau fitur yang dapat mendukung proses transaksi atau layanan perbankan sehari-hari, termasuk pengkinian transaksi ke catatan keuangan secara elektronik dan terintegrasi atau terkonsolidasi untuk seluruh Jaringan Kantor BPRS.

Teknologi informasi yang memadai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kantor induk” adalah kantor pusat atau Kantor Cabang yang menjadi induk Kantor Kas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain:

- a. kemampuan rentang kendali;
- b. perluasan akses keuangan bagi masyarakat;
- c. upaya pemerataan pembangunan di daerah; dan
- d. pengembangan kegiatan usaha kantor induk sehingga BPRS dapat berkembang dan beroperasi secara berkesinambungan.

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan lain untuk mendukung fungsi Kantor Kas antara lain berupa aktivitas dengan muatan dukungan teknologi untuk kegiatan pelayanan nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Yang dimaksud dengan “kantor” adalah kantor pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Kas.

Pencantuman nama dan jenis kantor BPRS dapat dilakukan antara lain melalui papan nama dan/atau pada dinding atau kaca depan kantor BPRS agar mudah terlihat oleh nasabah.

Contoh:

1. Penulisan Kantor Cabang
PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/PT BPR SYARIAH/BPR
SYARIAH/PT BPRS/BPRS DELIMA
Kantor Cabang Sleman.
2. Penulisan Kantor Kas
PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/PT BPR SYARIAH/BPR
SYARIAH/PT BPRS/BPRS KURMA
Kantor Kas Jalan Kaliurang.

Pasal 98

Ayat (1)

Pelaksanaan Kas Keliling antara lain dilakukan dengan menggunakan kas mobil, kas terapung atau konter BPRS nonpermanen, tidak termasuk kegiatan promosi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perjanjian dengan pihak lain dapat berupa perjanjian mengenai pembayaran tagihan listrik, telepon, dan/atau air.

Pasal 99

Ayat (1)

Kegiatan pameran dapat dilakukan secara individu oleh BPRS dan/atau dilakukan secara bersama-sama dengan lembaga jasa keuangan atau pihak lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan” adalah laporan terkait transaksi yang dilakukan oleh Kantor Kas, Kas Keliling, dan Titik Pembayaran (*payment point*).

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang tidak termasuk pemindahan lantai yang berada di gedung yang memiliki alamat yang sama.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari dan jam kerja operasional” adalah hari dan jam kerja yang ditetapkan oleh BPRS untuk melakukan kegiatan usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari libur nasional” adalah hari libur yang mengacu pada keputusan pemerintah mengenai hari libur nasional dan cuti bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penutupan sementara” adalah penghentian sementara kegiatan pelayanan di kantor BPRS. Alasan tertentu antara lain libur kedaerahan yang bersifat fakultatif atau kegiatan kantor BPRS yang mengharuskan penutupan sementara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tahun takwim” adalah tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember).

Ayat (3)

Untuk memperluas jangkauan pengumuman, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPRS dapat mengumumkan tanggal penutupan sementara kantor di luar hari libur resmi antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS.

Ayat (4)

Bukti pengumuman antara lain berupa fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPRS atau guntingan surat kabar yang memuat pengumuman.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan penutupan Kantor Cabang, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan bencana yang tidak dapat dihindari terdiri atas:
a. bencana alam;
b. bencana nonalam; dan/atau
c. bencana sosial,
yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau dapat diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Ayat (1)
Sinergi perbankan antara lain pemanfaatan infrastruktur berupa Jaringan Kantor, TPE, pengarsipan dan sebagainya, pemanfaatan teknologi yaitu pusat data (*data center*), pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*), keamanan informasi, ketahanan siber, aplikasi dan sebagainya, layanan perbankan bagi nasabah termasuk pusat layanan nasabah (*call center*), dukungan terkait sumber daya manusia, atau kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 133
Ayat (1)
Kerja sama kedua belah pihak tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan nilai tambah secara konsolidasi.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Jangka waktu perjanjian kerja sama mencantumkan dimulai dan berakhir periode kerja sama. Setiap pihak dapat memperpanjang jangka waktu kerja sama dengan melakukan penginian perjanjian kerja sama.

Huruf d
Angka 1
Kerahasiaan dan keamanan informasi (*non-disclosure agreement*), termasuk kerahasiaan dan keamanan informasi untuk keperluan perlindungan data nasabah yaitu tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi kedua belah pihak yang melaksanakan sinergi, serta hanya menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh nasabah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi nasabah antara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rahasia bank dalam Undang-Undang

mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai perbankan syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Mitigasi risiko diperlukan sebagai upaya untuk memastikan keberlangsungan operasional dalam hal terjadi penghentian perjanjian kerja sama yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi antara lain peningkatan eksposur risiko sehubungan perubahan status pengawasan (menjadi pengawasan intensif atau khusus), diambil alih, yang melibatkan sedikitnya salah satu pihak.

Angka 4

Penanganan pengaduan nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Termasuk dokumentasi antara lain bukti transaksi, termasuk untuk tujuan dan kepentingan audit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Opini DPS bertujuan untuk memastikan pelaksanaan sinergi perbankan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan perjanjian kerja sama yaitu perubahan atau perluasan dari jenis cakupan sebagaimana perjanjian kerja sama awal.

Sebagai contoh, dukungan kerja sama sebelumnya terkait dengan pusat layanan nasabah dan diubah menjadi layanan pemasaran melalui elektronik (*telemarketing*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan jumlah dana *escrow* yang lebih tinggi dilakukan berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan atas proyeksi arus kas masuk aset BPRS dengan total kewajiban, untuk memastikan penyelesaian kewajiban oleh BPRS.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam penyelesaian seluruh kewajiban BPRS antara lain penyelesaian kewajiban kepada nasabah kreditur, pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, pajak terhutang, dan biaya lain yang relevan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kantor akuntan publik” adalah kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Yang dimaksud dengan “melalui sarana teknologi informasi” antara lain melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DAFTAR WILAYAH PENDIRIAN BPRS BERDASARKAN ZONA

No.	Provinsi	Zona	Modal Minimum (dalam miliar)
1	DKI Jakarta	1	Rp75
2	Banten	1	Rp75
3	Jawa Barat	1	Rp75
4	Jawa Tengah	1	Rp75
5	D.I. Yogyakarta	1	Rp75
6	Jawa Timur	1	Rp75
7	Bali	1	Rp75
8	Aceh	2	Rp35
9	Sumatera Utara	2	Rp35
10	Sumatera Barat	2	Rp35
11	Riau	2	Rp35
12	Jambi	2	Rp35
13	Bengkulu	2	Rp35
14	Kepulauan Riau	2	Rp35
15	Sumatera Selatan	2	Rp35
16	Bangka Belitung	2	Rp35
17	Lampung	2	Rp35
18	Kalimantan Barat	2	Rp35
19	Kalimantan Tengah	2	Rp35
20	Kalimantan Selatan	2	Rp35
21	Kalimantan Utara	2	Rp35
22	Kalimantan Timur	2	Rp35
23	Sulawesi Tengah	2	Rp35
24	Sulawesi Selatan	2	Rp35
25	Nusa Tenggara Barat	2	Rp35
26	Nusa Tenggara Timur	3	Rp15
27	Sulawesi Utara	3	Rp15
28	Gorontalo	3	Rp15
29	Sulawesi Barat	3	Rp15
30	Sulawesi Tenggara	3	Rp15
31	Maluku	3	Rp15
32	Maluku Utara	3	Rp15
33	Papua	3	Rp15
34	Papua Barat	3	Rp15
35	Papua Tengah	3	Rp15
36	Papua Pegunungan	3	Rp15
37	Papua Selatan	3	Rp15

I. DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN PERSETUJUAN PRINSIP PENDIRIAN BPRS

Bagian ini mencakup persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian BPRS yang diajukan oleh paling sedikit oleh 1 (satu) orang calon PSP.

Dokumen persyaratan permohonan persetujuan prinsip meliputi:

- a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar, yang paling sedikit memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha sebagai Bank;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan;
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, serta DPS; dan
 6. Direksi, Dewan Komisaris, serta DPS wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya;
- b. data kepemilikan:
 1. bagi calon PSP, disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 2. bagi calon pemegang saham, disertai dengan daftar riwayat hidup, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Subbagian B.1.;
- c. daftar calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- d. daftar calon anggota DPS disertai dengan dokumen pendukung;
- e. rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, antara lain meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta tingkatan jabatan paling rendah sampai dengan Pejabat Eksekutif, yang disusun antara lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah, dan standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
- f. analisis potensi dan kelayakan, sesuai pedoman sebagaimana dimaksud dalam Subbagian B.2.;
- g. rencana sistem dan prosedur kerja serta rencana sistem elektronik dan teknologi informasi;
- h. rencana bisnis BPRS;
- i. bukti setoran modal secara penuh dalam bentuk fotokopi bilyet deposito yang disertai dengan keterangan untuk pendirian BPRS yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- j. surat pernyataan dari calon pemegang saham, bahwa sumber dana setoran modal:
 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau

2. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal;
- k. daftar dan laporan keuangan BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS; dan
1. bukti lunas pembayaran biaya perizinan dalam rangka pendirian BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan

Dalam hal pemerintah daerah merupakan calon pemegang saham BPRS, surat pernyataan dari calon pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat digantikan dengan surat keputusan kepala daerah yang memuat pernyataan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf k yaitu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau yang telah disampaikan kepada pengawas. Daftar dan laporan keuangan BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP yang menunjukkan bahwa BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP:

1. tidak dalam keadaan rugi yaitu tidak dalam kondisi yang mencerminkan kecenderungan meningkatnya kerugian yang dialami perusahaan baik pada tahun berjalan maupun kumulatif tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh permasalahan struktural atau kegiatan usaha utama perusahaan; dan
2. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga jasa keuangan.

II. DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PENGAJUAN PERSETUJUAN PRINSIP PENDIRIAN BPRS

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar, yang memenuhi persyaratan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memuat pernyataan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk hal-hal:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. penambahan modal disetor;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan: 1) penggantian pemegang saham; 2) penambahan pemegang saham; dan/atau 3) perubahan PSP BPRS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data Kepemilikan				
2.	Data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	BPRS dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:			
	a. dalam hal calon PSP, baik orang perseorangan maupun badan hukum, mengacu pada lampiran sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. dalam hal calon pemegang saham non-PSP adalah orang perseorangan:			
	1) dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon pemegang saham non-PSP berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) daftar riwayat hidup;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon pemegang saham non-PSP, bahwa sumber dana yang digunakan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3) surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon pemegang saham yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	b) berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam hal BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	i. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ii. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diajukan; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	iii. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;			
	d) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun), kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	h) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, dalam hal menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	i) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan (LJK) dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	j) berkomitmen terhadap pengembangan BPRS yang sehat;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	k) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	l) tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan nonkeuangan BPRS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	m) tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPRS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	n) melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPRS yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	o) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4) dokumen rencana arah dan strategi pengembangan BPRS selama paling singkat 3 (tiga) tahun sejak BPRS beroperasi sebagai pedoman untuk pengembangan BPRS yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	c. dalam hal calon pemegang saham non-PSP berbentuk badan hukum:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) salinan akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, kecuali bagi pemerintah daerah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau susunan pengurus bagi badan hukum selain Perseroan Terbatas berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) daftar riwayat hidup;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari badan hukum; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara untuk badan hukum lain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Dalam hal calon pemegang saham adalah pemerintah daerah, dokumen yang menyatakan identitas merupakan dokumen kepala daerah atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah daerah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3) data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4) laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, kecuali bagi pemerintah daerah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5) dokumen rencana arah dan strategi pengembangan BPRS selama paling singkat 3 (tiga) tahun sejak BPRS beroperasi sebagai pedoman untuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>pengembangan BPRS yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat;</p>			
	<p>6) surat pernyataan bermeterai cukup dari seluruh anggota direksi atau anggota dewan komisaris atau pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa dana yang digunakan:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>b) tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>Dalam hal calon pemegang saham BPRS adalah pemerintah daerah, surat pernyataan digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>7) Surat pernyataan badan hukum bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili sesuai dengan anggaran dasar badan hukum, yang menyatakan bersedia untuk melakukan penambahan permodalan, apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;</p>			
	<p>8) surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus, yang paling sedikit memuat:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;			
	b) berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam hal BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun), kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, dalam hal menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9) surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris badan hukum, yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	i. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;			
	ii. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diajukan; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	iii. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	d) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f) tidak sedang menjalani proses hukum;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10) surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan nonkeuangan BPRS; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPRS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11) seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPRS dan badan hukum pengendali BPRS sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (PSPT), kecuali bagi pemerintah daerah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12) surat pernyataan bermeterai cukup dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	struktur kelompok BPRS sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon PSP BPRS;			
	13) surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pemegang Saham Pengendali Terakhir				
	14) Daftar isian bagi calon PSPT BPRS, baik bagi calon orang perseorangan atau calon berbentuk badan hukum, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15) surat pernyataan bermeterai cukup dari PSPT, yaitu:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b.3), dalam hal PSPT adalah orang perseorangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus sebagaimana butir 2.c.7), dalam hal PSPT yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum selain pemerintah daerah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	16) komitmen tertulis dari PSPT yang menyatakan bersedia untuk melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPRS yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah				
3.	Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	a. Daftar susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Dokumen persyaratan Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Dokumen bagi DPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) pasfoto terakhir ukuran 4 x 6 cm;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) fotokopi tanda pengenal berupa KTP;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3) daftar riwayat hidup;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4) surat pernyataan bermeterai cukup dari calon anggota DPS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat. Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antara lain kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada BPRS dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana berupa; <ul style="list-style-type: none"> i. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; ii. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>iii. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan</p>			
	d) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	tahun terakhir sebelum dicalonkan;			
	5) surat pernyataan dari calon anggota DPS bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6) surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah mu'amalah dan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum yang pernah diikuti calon anggota DPS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7) surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bagi calon anggota DPS yang belum pernah memiliki surat rekomendasi dimaksud;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8) bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;			
	9) tidak sedang menjalani proses hukum karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;			
	10) bersedia menerima keputusan hasil wawancara dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.			
Susunan Organisasi				
4.	Rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, serta uraian tugas dan jabatan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Rencana standar operasional prosedur termasuk buku pedoman (manual) yang lengkap dan komprehensif serta rencana sistem elektronik dan teknologi informasi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Studi Kelayakan				
6.	Analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Modal Disetor				
7.	Bukti setoran modal secara penuh dari modal disetor yang dipersyaratkan sesuai zona dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada BUS dan/atau UUS di Indonesia atau BPRS lain atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama calon pemegang saham dan/atau PSP BPRS)” dengan keterangan untuk pendirian BPRS yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan penjelasan mengenai sumber dana yang digunakan untuk modal disetor dan dokumen lainnya yang mendukung, antara lain:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. mutasi rekening 6 (enam) bulan terakhir, dalam hal setoran modal berasal dari tabungan atau giro;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. bukti pencairan bilyet deposito, dalam hal setoran modal berasal dari deposito;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. bukti transaksi jual beli, antara lain salinan akta atau perjanjian jual beli, fotokopi kuitansi, dalam hal setoran modal berasal dari hasil penjualan aset, bukti pembayaran pajak atas transaksi penjualan, dan bukti pembayaran dari pembeli aset (antara lain slip transfer atau mutasi rekening yang menampung hasil penjualan aset);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. salinan akta hibah, dalam hal setoran modal berasal dari hibah; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. risalah RUPS yang menyetujui pembagian dividen, neraca sebelum dan sesudah pembagian dividen, dalam hal setoran modal berasal dari pembagian dividen atas kepemilikan saham calon pemegang saham pada perusahaan lain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LJK Lain yang Dimiliki Calon PSP				
8.	Daftar dan laporan keuangan BPRS dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh calon PSP yang menunjukkan bahwa BPRS dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh calon PSP:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. tidak dalam keadaan rugi; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing LJK.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Biaya Perizinan				

9.	Bukti lunas pembayaran biaya perizinan pendirian BPRS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
----	--	--------------------------	--------------------------	--

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengajuan persetujuan prinsip pendirian BPRS.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama lengkap salah satu calon PSP)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(Calon Pemegang Saham)

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama lengkap :
- 2. Nama panggilan :
- 3. Tempat, tanggal lahir :
- 4. Agama :
- 5. Alamat rumah/domisili :
- Telp. Rumah/Domisili Kode Pos
- 6. Alamat kantor :
- Telp. Kantor Kode Pos
- 7. Nama orang tua :
- 8. Jumlah saudara kandung/angkat :
- 9. Status perkawinan :
- 10. Nama istri/suami :
- 11. Nama lengkap anggota keluarga :
- a. Orang tua kandung/tiri/angkat:
- b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri:
- c. Anak kandung/tiri/angkat:
- d. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat:
- e. Cucu kandung/tiri/angkat:
- f. Suami/istri:
- g. Mertua:
- h. Besan:
- i. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat:
- j. Kakek/nenek dari suami/istri:
- k. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat:
- l. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami/istrinya:

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas/ Jurusan	Lulus/Gelar yang Diperoleh
Sekolah Dasar				

Sekolah Menengah Pertama				
Sekolah Menengah Umum				
Akademi				
Perguruan Tinggi				
Pasca Sarjana				

III. PELATIHAN/KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI

Nama Pelatihan/Kursus*)	Tahun	Penyelenggara	Lokasi

*) Termasuk pelatihan sertifikasi

IV. RIWAYAT PEKERJAAN

Tahun	Perusahaan	Jabatan	Tanggung Jawab	Prestasi	Penghargaan	Total Aset/ Omzet

V. PENGALAMAN SPESIFIK

(Uraikan pengalaman spesifik di tempat kerja yang dapat menggambarkan kemampuan Anda dalam menangani situasi yang sulit).

Demikian daftar riwayat hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama lengkap calon pemegang saham)

PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS POTENSI DAN KELAYAKAN

I. Pendahuluan

Analisis potensi dan kelayakan merupakan sekumpulan aktivitas terstruktur yang bertujuan untuk melakukan penilaian secara mendalam mengenai potensi dan kelayakan suatu usaha dengan mempertimbangkan kesinambungan usaha tersebut dalam jangka panjang. Untuk itu, penyusunan studi kelayakan harus didasarkan pada penilaian berbagai aspek dan dilandaskan pada informasi yang mencerminkan kondisi terkini, terutama kondisi perekonomian yang meliputi potensi wilayah, tingkat persaingan, dan tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan usaha tersebut. Aspek yang harus dianalisis dalam penyusunan studi kelayakan terdiri atas 2 (dua) elemen, sebagai berikut:

1. Aspek potensi, yang mencakup sejumlah subaspek eksternal meliputi:
 - a. Potensi ekonomi;
Analisis terhadap subaspek potensi ekonomi antara lain meliputi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi menurut harga konstan, Upah Minimum Provinsi (UMP), tingkat inflasi, potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), jumlah pasar, serta variabel lain yang berkaitan.
 - b. Kondisi keuangan dan persaingan;
Analisis terhadap subaspek kondisi keuangan dan persaingan didasarkan antara lain pada jumlah BPR dan BPRS, jumlah bank umum, rata-rata tingkat imbalan tabungan BPRS, rata-rata tingkat imbalan deposito BPRS yang berjangka waktu 3 (tiga) bulan, rata-rata tingkat imbalan pembiayaan tahunan BPRS dan rasio NPF BPRS di wilayah operasional yang ditetapkan.
 - c. Kondisi demografis;
Analisis terhadap subaspek kondisi demografi bertujuan untuk melihat potensi dari masyarakat setempat yang antara lain tercermin pada jumlah penduduk, tingkat usia produktif, dan tingkat konsumsi dan pengeluaran,
yang diharapkan agar BPRS dapat mengetahui kondisi perekonomian pada wilayah tersebut selama 5 (lima) tahun terakhir dan prospek bisnis yang tercermin dalam proyeksi paling sedikit 3 (tiga) tahun ke depan.
2. Aspek kelayakan, yang mencakup sejumlah subaspek internal meliputi:
 - a. Strategi bisnis;
Subaspek ini berisikan serangkaian aktivitas yang dirancang oleh calon pemegang saham atau BPRS guna mencapai tujuan baik dalam jangka pendek maupun menengah sesuai dengan kondisi target pasar yang menjadi fokus usaha BPRS. Analisis subaspek strategi bisnis paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) lokasi, yaitu penjelasan mengenai alasan pemilihan lokasi kantor BPRS;
 - 2) produk, yaitu gambaran mengenai jenis dan keunggulan produk penghimpunan dana (simpanan) dan penyaluran pembiayaan;
 - 3) promosi, yaitu rencana program pemasaran untuk memperkenalkan produk simpanan dan pembiayaan;
 - 4) pendekatan terhadap target pasar, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk mendekatkan layanan kepada target pasar,

dan pendekatan sosial yang dilakukan untuk menarik minat target pasar terhadap produk BPRS;

- 5) layanan, berupa prosedur layanan kepada nasabah pembiayaan dan penyimpan dana;
- 6) rencana kerja sama bisnis dengan pihak lain baik secara individu maupun kolektif dengan suatu entitas usaha guna menjamin diperolehnya calon nasabah atau debitur sebagai *captive market*.

b. Organisasi dan infrastruktur;

Subaspek ini pada dasarnya mendukung pelaksanaan strategi bisnis yang telah dirancang sebelumnya, dengan tujuan untuk menjamin strategi tersebut dapat dijalankan dengan optimal. Kekuatan utama dalam menjalankan bisnis operasional terletak pada kebijakan sumber daya manusia (SDM) dan efektivitas organisasi serta ketersediaan standar prosedur operasional yang menjamin terbangunnya standar layanan, kesiapan tata kelola serta perangkat atau infrastruktur yang menjadi prasyarat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan layanan.

Analisis subaspek organisasi dan infrastruktur paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) SDM dan struktur organisasi, berupa jumlah SDM dan posisi jabatan dalam struktur organisasi, kompetensi SDM, yang ditunjukkan oleh pendidikan dan pengalaman, program perekrutan, pelatihan dan pengembangan SDM, sistem remunerasi, serta penilaian kinerja pegawai;
- 2) rencana infrastruktur, berupa status kepemilikan dan kelayakan kantor, ketersediaan sistem teknologi dan informasi, serta fasilitas penunjang operasional lainnya; dan
- 3) rencana tata kelola, berupa ketersediaan prosedur kerja, pedoman pelaksanaan kerja, deskripsi pekerjaan pegawai, pendelegasian wewenang dan pengendalian internal.

Penyusunan organisasi dilakukan dengan mengacu pada antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

c. Keuangan dan permodalan

Subaspek ini merupakan salah satu kunci keberhasilan BPRS dalam menjalankan usahanya, karena di dalamnya tercermin target kinerja keuangan yang harus dicapai. Saat melakukan penyusunan, calon PSP atau BPRS perlu memperhatikan asas kelayakan dalam perhitungan dan penetapan tingkat imbalan simpanan maupun pembiayaan, sehingga dapat menarik target pasar di tengah persaingan yang ketat. Demikian juga perlu menerapkan target kinerja keuangan yang realistis, sehingga manajemen BPRS dapat menjalankan bisnis bank dalam situasi yang nyaman.

Aspek Keuangan paling sedikit meliputi kelayakan keuangan dan kinerja keuangan disertai dengan proyeksi laporan posisi keuangan (neraca), laba rugi, rasio keuangan utama, dan arus kas secara bulanan selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak BPRS melakukan kegiatan operasional. Analisis subaspek Keuangan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) kelayakan keuangan; dan
- 2) kinerja keuangan.

Khusus bagi pendirian BPRS atau pemindahan alamat kantor pusat BPRS ke zona yang lebih tinggi yang mengharuskan

dilakukannya penambahan modal disetor, subaspek ini juga harus dilengkapi dengan analisis permodalan yang berisi perhitungan mengenai kecukupan modal disetor untuk memulai bisnis serta memenuhi strategi bisnis, kelengkapan organisasi dengan SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai, ketersediaan infrastruktur pendukung termasuk gedung kantor yang layak, serta mencapai kinerja keuangan sesuai target yang ditetapkan dengan tingkat imbalan kompetitif. Calon PSP atau BPRS harus membuktikan kebutuhan modal minimum secara riil dengan didukung asumsi perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah modal disetor minimum yang ditetapkan harus dapat dijabarkan dalam bentuk perhitungan alokasi modal terhadap setiap kebutuhan praoperasional dan kebutuhan lainnya yang menunjang kegiatan bisnis dan pelayanan BPRS. Analisis subaspek modal paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) jumlah modal disetor;
 - 2) perhitungan kebutuhan modal disetor; dan
 - 3) alokasi modal disetor untuk keperluan modal kerja;
- yang diharapkan agar BPRS dapat menetapkan strategi bisnis yang tepat sejak awal pendirian BPRS.

II. Format Penyusunan Analisis Potensi dan Kelayakan

Dokumen studi kelayakan yang disampaikan oleh calon investor atau BPRS paling sedikit mencakup format analisis potensi dan kelayakan, sebagai berikut:

	Kata Pengantar
	Identitas BPRS
	Daftar Isi
Bab I	Pendahuluan
	A. Latar Belakang Pendirian/Pemindahan Alamat KP BPRS
	B. Visi dan Misi BPRS
	C. Tujuan Pendirian/Pemindahan Alamat KP BPRS
Bab II	Aspek Pendirian BPRS
	A. Aspek Potensi
	1. Potensi Ekonomi
	2. Potensi Keuangan
	3. Potensi Demografis
	B. Aspek Kelayakan
	1. Strategi Bisnis
	2. Organisasi dan Infrastruktur
	3. Keuangan dan Permodalan*)
Bab III	Analisis SWOT
	A. Kekuatan yang dimiliki
	B. Kelemahan dan Kendala yang dihadapi
	C. Peluang Usaha
	D. Ancaman atau persaingan yang dihadapi
	E. Kesimpulan Analisis SWOT
Bab IV	Kesimpulan dan Saran
	Lampiran

Keterangan:

*) Analisis perhitungan permodalan hanya diperuntukkan bagi pendirian BPRS baru atau pemindahan alamat kantor pusat BPRS ke zona yang lebih tinggi yang mengharuskan dilakukannya penambahan modal disetor.

III. Komponen Analisis Potensi dan Kelayakan

1. Penjelasan Komponen dan Kebutuhan Data
 Berkenaan dengan pemenuhan kelengkapan data pendukung sesuai dengan aspek dan subaspek serta komponen penyusunan analisis potensi dan kelayakan, pada bagian ini akan dijelaskan data yang harus dilengkapi oleh calon PSP atau BPRS sesuai dengan format yang telah disediakan. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan penulisan dokumen analisis potensi dan kelayakan, serta memudahkan tim evaluasi dalam melakukan penilaian terhadap analisis studi kelayakan yang disampaikan oleh calon PSP atau BPRS.
2. Tata Cara Penelitian Pasar
 Survei pasar merupakan serangkaian aktivitas terstruktur yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai situasi nyata kondisi wilayah khususnya terkait dengan kondisi pasar yang akan dijadikan sebagai target penyaluran maupun penghimpunan dana bagi calon BPRS. Informasi utama yang akan dikumpulkan melalui survei ini meliputi:
 - a. minat masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan dari BPRS;
 - b. tingkat persaingan LJK pada target pasar;
 - c. potensi penghimpunan tabungan BPRS;
 - d. potensi penghimpunan deposito BPRS;
 - e. potensi penyaluran pembiayaan BPRS;
 - f. pemetaan terhadap lokasi atau keberadaan target pasar penghimpunan dana; dan
 - g. pemetaan terhadap lokasi atau keberadaan target pasar penyaluran pembiayaan.
 Untuk menjamin data yang dikumpulkan memiliki validitas dan reliabilitas, dalam melakukan survei tersebut perlu memperhatikan kaidah yang lazim digunakan dalam pelaksanaan survei. Dalam pelaksanaannya, survei pasar dapat menggunakan bantuan jasa konsultan yang kompeten, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan, tidak menutup kemungkinan tim penilai dari Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan verifikasi terhadap metodologi maupun hasil yang telah diperoleh dalam pelaksanaan penelitian pasar.
3. Format Data Komponen Penyusunan Studi Kelayakan
 Untuk keperluan verifikasi terhadap sebagian data yang digunakan dalam penyusunan analisis potensi dan kelayakan, calon PSP diharapkan menyusun secara khusus sebagian data tersebut sesuai dengan format. Dalam dokumen, data tersebut dicantumkan pada bagian lampiran, serta selain disampaikan dalam bentuk salinan cetak juga disampaikan dalam bentuk salinan elektronik dalam aplikasi Microsoft Excel.

Tabel Format Penyusunan Data

Komponen Aspek Potensi	Data 5 tahun terakhir*)				Proyeksi 3 tahun ke depan			
a. Ekonomi, antara lain:								
1) PDRB atas dasar harga konstan**)								
2) Jumlah UMP**)								
3) Tingkat inflasi								

4) Jumlah UMKM								
5) Jumlah pasar								
b. Keuangan, seperti:								
1) Jumlah BPRS;								
2) Jumlah BPR;								
3) Jumlah bank umum (BUS dan BUK)								
4) Jumlah LJK lain yang dinilai menjadi pesaing BPRS								
5) Potensi tabungan BPRS**)								
Komponen Aspek Potensi	Data 5 tahun terakhir*)					Proyeksi 3 tahun ke depan		
6) Potensi tabungan bank umum**)								
7) Potensi deposito BPRS**)								
8) Potensi deposito bank umum**)								
9) Potensi pembiayaan BPRS**)								
10) Potensi pembiayaan bank umum**)								
11) Rata-rata tingkat imbalan tabungan BPRS								
12) Rata-rata tingkat imbalan deposito BPRS								
13) Rata-rata tingkat imbalan pembiayaan tahunan BPRS								
14) Tingkat NPF BPRS								
c. Demografis, antara lain:								
1) Jumlah penduduk								
2) Pendapatan per kapita**)								
3) Jumlah usia kerja								

Keterangan:

*) Data lima tahun terakhir sebelum pengajuan dokumen analisis potensi dan kelayakan.

***) Ditulis dalam satuan jutaan Rupiah.

Tabel Jumlah SDM, Jenjang Pendidikan, dan Pengalaman Keuangan

Divisi	Nama	Jenjang Pendidikan	Pengalaman di Bidang Keuangan
Jumlah			

Tabel Tingkat Imbalan Deposito, Pembiayaan, dan Faktor Pengurang (*Discount Factor*)

Informasi	Persentase
Tingkat Imbalan BPRS	
Rata-rata Tingkat Imbalan Deposito yang berlaku	
Tingkat Imbalan Pembiayaan BPRS	
Rata-rata Tingkat Imbalan Pembiayaan yang berlaku	
Faktor Pengurang (<i>Discount Factor</i>)	
Suku Bunga LPS	

Tabel Rincian Penggunaan Modal Disetor/Investasi Pembukaan Kantor Cabang

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah Unit	Harga/ Biaya Satuan	Total
Biaya Praoperasional				
1.	Studi Kelayakan			
2.	Rekrutmen			
3.	Pelatihan			
4.	Perizinan			
Total I				
Infrastruktur				
	Teknologi Informasi			
1.	PC Desktop			
2.	Peladen (<i>Server</i>) + UPS			
3.	Laptop			
4.	Internet			
5.	<i>Scanner</i>			
6.	<i>Printer</i>			
7.	<i>Software Finance</i>			
8.	Telepon + Faksimile			
	Mebel			
9.	Meja Kerja Direktur atau Komisaris			
10.	Meja Kerja Pegawai			
11.	Meja Kasir			
12.	<i>Buffet/Rak Buku</i>			
13.	Kursi Tamu (Ruang Direktur)			
14.	Kursi Kerja Direktur atau Komisaris			
15.	Kursi Pegawai			
16.	Kursi Nasabah			
17.	Meja + Kursi Ruang Rapat			
18.	Lemari Arsip			
	Peralatan Lain			
19.	Mesin Fotokopi			
20.	Lemari Brankas			
21.	<i>Filling Cabinet</i>			
22.	Penghancur Arsip			
23.	AC			
24.	<i>Upgrade Listrik</i>			

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah Unit	Harga/ Biaya Satuan	Total
25.	CCTV			
26.	Biaya Pasang Telepon			
27.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)			
28.	Sewa Gedung			
29.	Renovasi Gedung			
30.	Jasa-jasa			
Total II				
Operasional Kantor				
1.	ATK			
2.	Listrik/Air/Gas			
3.	Telepon			
4.	Lain-lain			
Total III				
Sumber Daya Manusia				
1.	Komisaris/DPS			
2.	Direktur			
3.	Kepala Cabang/Wakil Kepala Cabang*)			
4.	Kepala Bagian/Kepala Divisi*)			
5.	Operasional			
6.	Pemasaran			
7.	Keamanan			
8.	Office Boy			
Total IV				
Promosi				
1.	Spanduk			
2.	Leaflet			
3.	Event			
4.	Lain-lain			
Total V				
Modal Kerja				
Total VI				
Total I s.d. VI				

Tabel Asumsi Keuangan dalam Perhitungan Keuangan

No.	Uraian	Tahun ke-				
		1	2	3	4	5
1.	Rata-rata tingkat imbal hasil pembiayaan per tahun:					
	a. Investasi					
	b. Modal Kerja					
	c. Konsumsi					
2.	Rata-rata tingkat imbal hasil DPK per tahun:					
	a. Tabungan					
	b. Deposito					
3.	Rata-rata tingkat imbal hasil penempatan pada bank lain per tahun:					
	a. Giro					
	b. Tabungan					

No.	Uraian	Tahun ke-				
		1	2	3	4	5
	c. Sertifikat deposito syariah					
	d. Deposito (3 bulan)					
4.	Jangka waktu pembiayaan rata-rata:					
	a. Investasi					
	b. Modal kerja					
	c. Konsumtif					
5.	Perbandingan pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumtif					
6.	Biaya administrasi pembiayaan					
7.	Penyaluran pembiayaan per tahun					
8.	Pengembalian pembiayaan per tahun					
9.	Pengembangan pembiayaan per tahun					
10.	Penerimaan tabungan					
11.	Penerimaan deposito					
12.	Pencairan tabungan					
13.	Pencairan deposito (3 bulan)					
14.	Simpanan BPRS di bank lain:					
	a. Giro					
	b. Tabungan					
	c. Deposito					
15.	Kualitas pembiayaan (%):					
	a. lancar					
	b. dalam perhatian khusus					
	c. kurang lancar					
	d. diragukan					
	e. macet					
16.	<i>Non Performing Financing</i> (NPF)					
17.	Faktor Pengurang (<i>Discount factor</i>) (%)					
18.	Modal disetor					
19.	Rata-rata tingkat inflasi per tahun					
20.	Jumlah SDM:					
	a. Pengurus					
	b. DPS					
	c. Karyawan					
21.	Aset tetap dan Inventaris					
	a. Tanah dan Bangunan					
	b. Mebel					
	c. Perangkat keras komputer dan lainnya					
	d. Perangkat lunak sistem operasional TI					
	e. Pintu khazanah					
	f. AC dan genset					
	g. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)					

No.	Uraian	Tahun ke-				
		1	2	3	4	5
	h. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)					
22.	Sewa Gedung (dibayar di muka untuk 5 tahun)					
23.	Biaya interior					
24.	Biaya legalitas dan jasa konsultan					
25.	Lain-lain					

Tabel Perkiraan Biaya Investasi BPRS/Kantor Cabang pada Tahun Pertama

No.	Jenis Investasi	Jumlah dan Satuan	Harga Satuan	Total Nilai	Umur Ekonomis	Penyusutan per Tahun
1	Bangunan					
2	Komputer					
3	Kendaraan roda 4 (empat)					
4	Dst.					
Total						

Tabel Perkiraan Biaya Operasional BPRS/Kantor Cabang pada Tahun Pertama

No.	Jenis Biaya Operasional	Jumlah dan Satuan	Harga Satuan	Total Nilai
1.	Biaya Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM			
	a. Direksi dan Dewan Komisaris			
	b. Dewan Pengawas Syariah			
	c. Pejabat Eksekutif			
	d. Administrasi, kasir dll			
	e. <i>Security</i>			
	f. <i>Office boy</i>			
	g. Pendidikan dan pelatihan			
	h. Tunjangan/insentif pegawai			
	i. Dst.			
2.	Biaya Pendukung Operasional			
	a. Listrik			
	b. Air			
	c. Telepon			
	d. Dst.			
3.	Biaya pemasaran/promosi			
4.	Dst.			
Total				

Tabel Analisis Kelayakan Keuangan BPRS/Kantor Cabang

No.	Uraian	Tahun ke-				
		1	2	3	4	5
A. Arus Masuk (<i>Inflow</i>)						
1.	Penerimaan margin/imbal hasil/ujrah					
	a. Dari pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga					
	b. Dari bank lain:					
	1) Giro					
	2) Tabungan					
	3) Dst.					
2.	Pendapatan Lainnya					
	a. Dst.					
3.	Penerimaan Kas dari Aset					
	a. Pencairan simpanan bank					
	b. Pengembalian angsuran pembiayaan dari pihak ketiga					
	c. Penjualan aset tetap dan inventaris					
	1) Tanah dan Gedung					
	2) Dst.					
4.	Penerimaan Kas dari Kewajiban					
	a. Setoran kewajiban yang segera dapat dibayar					
	b. Setoran tabungan					
	c. Setoran deposito berjangka					
	d. Pinjaman dari bank lain					
	e. Setoran rupa-rupa kewajiban lainnya					
	f. Dst.					
5.	Dst.					
<i>Total Inflow</i>						
B. Arus Keluar (<i>Outflow</i>)						
1.	Biaya investasi:					
	a. Tanah dan Bangunan					
	b. Mebel					
	c. Perangkat keras komputer dan lainnya					
	d. Perangkat lunak sistem operasional TI					
	e. Dst.					
2.	Pengeluaran kas					
	a. Pengeluaran kas terkait aset					
	1) Setoran simpanan bank					
	2) Penyaluran pembiayaan					
	3) Aset lain-lain					
	4) Dst.					

No.	Uraian	Tahun ke-				
		1	2	3	4	5
	b. Pengeluaran kas terkait kewajiban					
	1) Pembayaran kewajiban segera					
	2) Pencairan tabungan					
	3) Pencairan deposito berjangka					
	4) Angsuran pinjaman bank lain					
	5) Angsuran pinjaman pihak lain					
	6) Pembayaran rupa-rupa kewajiban					
	7) Dst.					
	Total Pengeluaran Kas					
3.	Biaya operasional					
	a. Pembayaran Imbal Hasil:					
	1) Imbalan tabungan					
	2) Imbalan deposito					
	3) Imbalan pinjaman bank lain					
	4) Imbalan pinjaman pihak lain					
	5) Dst.					
	b. Biaya Tenaga Kerja					
	1) Gaji, upah, honorarium					
	2) Biaya pendidikan dan pelatihan					
	3) Dst.					
	c. Pajak-pajak (tidak termasuk PPh)					
	d. Biaya pemeliharaan dan perbaikan					
	e. Barang dan jasa					
	f. Listrik					
	g. Promosi					
	h. Dst.					
	Total Biaya Operasional					
4.	Biaya non-operasional					
5.	Pajak penghasilan badan usaha (25%)					
	Total <i>Outflow</i>					
C.	Keuntungan Bersih (<i>Net Benefit</i>)					
D.	Faktor Pengurang (<i>Discount Factor</i>) (DR 8%)					
E.	Nilai Keuntungan Bersih Saat Ini (<i>Present Value Net Benefit</i>)					
F.	Nilai Keuntungan Bersih Saat Ini (<i>Present Value Net Benefit</i>) Kumulatif					

No.	Uraian	Tahun ke-				
		1	2	3	4	5
G.	Nilai Saat Ini (<i>Present Value</i>) (Keuntungan dikurangi - Biaya Operasional)					
H.	Nilai Investasi Saat ini (<i>Present Value Investment</i>)					
I.	Nilai Bersih Saat Ini (<i>Net Present Value/NPV</i>)					
J.	Tingkat Imbal Hasil (<i>Internal Rate of Return/IRR</i>)					
K.	Indeks Profitabilitas (<i>Profitability Index/PI</i>)					
L.	(<i>Discounted Payback Period/ Discounted PP</i>)					

Berdasarkan hasil analisis tersebut, calon PSP atau BPRS menyusun proyeksi laporan posisi keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas) dan laba/rugi untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan sejak pendirian BPRS, beserta dengan rasio keuangan utama, seperti ROA, BOPO, FDR, NPF, CAR, ATMR, dan CR.

I. DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN PERSETUJUAN PERMOHONAN IZIN USAHA BPRS

Bagian ini merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan izin usaha pendirian BPRS. Persyaratan dokumen persetujuan izin usaha mencakup:

- a. Salinan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memuat anggaran dasar badan hukum dan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- b. Data kepemilikan disertai dengan dokumen persyaratan, jika terjadi perubahan yang disertai dengan Salinan akta perubahan dan surat pencatatan dari instansi yang berwenang.
- c. Daftar calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dan anggota DPS, disertai dengan dokumen persyaratan, jika terjadi perubahan yang disertai dengan salinan akta perubahan dan surat pencatatan dari instansi yang berwenang.
- d. Susunan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar prosedur operasional. Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia antara lain meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta tingkatan jabatan paling rendah sampai dengan Pejabat Eksekutif. Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia disusun dengan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- e. Bukti kesiapan operasional, mencakup paling sedikit:
 1. Sistem elektronik dan teknologi informasi yang mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
 2. Daftar aset tetap dan inventaris berupa aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Daftar “aset tetap dan inventaris” disertai dengan harga perolehan;
 3. Bukti penguasaan gedung kantor, antara lain berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan atau perjanjian pinjam atau pemakaian gedung kantor;
 4. Foto dan/atau video gedung kantor dan tata letak ruangan;
 5. Contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPRS; dan
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 7. Nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda daftar perusahaan, dan
- f. Daftar dan laporan keuangan BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP dan/atau PSP BPRS. Yang dimaksud dengan “laporan keuangan” adalah laporan keuangan terkini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau yang telah disampaikan kepada pengawas. Daftar dan laporan keuangan BPRS

dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS yang menunjukkan bahwa BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS:

1. tidak dalam keadaan rugi yaitu tidak dalam kondisi yang mencerminkan kecenderungan meningkatnya kerugian yang dialami perusahaan baik pada tahun berjalan maupun kumulatif tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh permasalahan struktural atau kegiatan usaha utama perusahaan; dan
2. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga jasa keuangan.

II. DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PENGAJUAN PERSETUJUAN PERMOHONAN IZIN USAHA BPRS

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Salinan akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar badan hukum dan pengesahan dari instansi yang berwenang;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data Kepemilikan				
2.	Data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, dalam hal terjadi perubahan, dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. dalam hal calon PSP, baik orang perseorangan maupun badan hukum, mengacu pada lampiran sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. dalam hal calon pemegang saham non-PSP adalah orang perseorangan:			
	1) dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon pemegang saham non-PSP berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) fotokopi tanda pengenalan, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) daftar riwayat hidup;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon pemegang saham non-PSP,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	bahwa sumber dana yang digunakan:			
	a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3) surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon pemegang saham yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam hal BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	i. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ii. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diajukan; dan/atau</p>			
	<p>iii. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>d) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>e) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan;			
	f) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun), kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	h) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, dalam hal menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	i) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	j) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	k) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	l) tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan nonkeuangan BPRS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	m) tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPRS;			
	n) melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPRS yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	o) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4) dokumen rencana arah dan strategi pengembangan BPRS selama paling singkat 3 (tiga) tahun sejak BPRS beroperasi sebagai pedoman untuk pengembangan BPRS yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. dalam hal calon pemegang saham non-PSP berbentuk badan hukum:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) salinan akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, kecuali bagi pemerintah daerah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) daftar riwayat hidup;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	c) pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari badan hukum;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara untuk badan hukum lain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Dalam hal calon pemegang saham adalah pemerintah daerah, dokumen yang menyatakan identitas merupakan dokumen Kepala Daerah atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah daerah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3) data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4) laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan yang meliputi neraca, laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, kecuali bagi pemerintah daerah; Bagi badan hukum yang mempunyai penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih, laporan keuangan posisi akhir tahun sebelum tanggal surat permohonan wajib diaudit oleh akuntan publik, kecuali bagi pemerintah daerah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5) dokumen rencana arah dan strategi pengembangan BPRS selama paling singkat 3 (tiga) tahun sejak BPRS beroperasi sebagai pedoman untuk pengembangan BPRS yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat;			
	6) surat pernyataan bermeterai cukup dari seluruh anggota direksi atau anggota dewan komisaris atau pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa dana yang digunakan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Dalam hal calon pemegang saham BPRS adalah pemerintah daerah, surat pernyataan digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7) surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris, yang paling sedikit memuat:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam hal BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	d) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun), kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, dalam hal menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8) surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing anggota direksi dan masing-masing anggota dewan komisaris badan hukum, yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	i. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ii. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diajukan; dan/atau			
	iii. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	(lima) tahun terakhir sebelum diajukan;			
	e) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f) tidak sedang menjalani proses hukum;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9) surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan nonkeuangan BPRS; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPRS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10) seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPRS dan badan hukum pengendali BPRS sampai dengan PSPT, kecuali bagi pemerintah daerah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11) surat pernyataan bermeterai cukup dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok BPRS sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon PSP BPRS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12) surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;			
Pemegang Saham Pengendali Terakhir				
	13) Daftar isian bagi calon PSPT BPRS, baik bagi calon orang perseorangan atau calon berbentuk badan hukum, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	14) surat pernyataan bermeterai cukup dari PSPT yaitu:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b.3), dalam hal PSPT adalah orang perseorangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus sebagaimana butir 2.c.7), dalam hal PSPT yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum selain pemerintah daerah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15) komitmen tertulis dari PSPT yang menyatakan bersedia untuk melaksanakan rencana arah dan strategi pengembangan BPRS yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS, dan Pejabat Eksekutif				
3.	Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS, dalam hal terjadi perubahan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. Daftar susunan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	b. Dokumen persyaratan bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Dokumen bagi DPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) pasfoto terakhir ukuran 4 x 6 cm;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) fotokopi tanda pengenal berupa KTP;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3) daftar riwayat hidup;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4) surat pernyataan bermeterai cukup dari calon anggota DPS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana berupa; i. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; ii. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>iii. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, arkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan</p>			
	<p>c) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>d) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>e) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>5) surat pernyataan dari calon anggota DPS bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan anggota DPS tidak merangkap</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain			
	6) surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah mu'amalah dan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum yang pernah diikuti calon anggota DPS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7) surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bagi calon anggota DPS yang belum pernah memiliki surat rekomendasi dimaksud;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Pejabat Eksekutif:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. daftar riwayat hidup; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Susunan Organisasi				
5.	Susunan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar operasional prosedur, yang paling sedikit meliputi:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. manajemen sumber daya manusia antara lain mengenai kebijakan: tata tertib pegawai, kepangkatan, remunerasi, promosi, kesejahteraan pegawai, pelatihan dan pengembangan kompetensi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. uraian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. fungsi audit internal;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. pengelolaan kas;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. penempatan dana dan pemberian pembiayaan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. penghimpunan dana;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. pembukuan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	h. pengelolaan dan penyimpanan dokumen; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	i. pengelolaan teknologi informasi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kesiapan Operasional				
6.	Bukti kesiapan operasional, yang paling sedikit mencakup:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	a. struktur organisasi termasuk susunan personalia;			
	b. sistem dan prosedur kerja			
	c. sistem elektronik dan teknologi informasi termasuk yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan informasi mengenai jaringan telekomunikasi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. daftar aset tetap dan inventaris;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. bukti penguasaan gedung kantor antara lain bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung dengan bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. foto dan/atau video gedung kantor dan tata letak ruangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPRS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	i. nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda daftar perusahaan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LJK Lain yang Dimiliki PSP atau Calon PSP				
7.	Daftar dan laporan keuangan BPRS dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh PSP atau calon PSP, dalam hal terjadi perubahan PSP, yang menunjukkan bahwa BPRS dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh PSP atau calon PSP:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. tidak dalam keadaan rugi; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing LJK.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengajuan izin usaha pendirian BPRS.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
 (Tanda tangan di atas meterai cukup)
 (Nama lengkap Direktur Utama BPRS)

Bagian D

Kepada
Pimpinan Satuan Kerja Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah

Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha BPRS

Menunjuk Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal tentang Persetujuan Izin Usaha BPRS, dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha pada tanggal

Demikian agar maklum.

(Direksi BPRS)
(Tanda tangan)
(Nama lengkap)

Tembusan:

Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

I. DOKUMEN PERSYARATAN PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI BPRS

Bagian ini merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan perubahan izin usaha BUS dan BUK, yang selanjutnya disebut bank umum, menjadi BPRS.

A. Persyaratan dokumen persiapan perubahan izin usaha mencakup:

1. risalah rapat umum pemegang saham yang menyepakati rencana perubahan izin usaha bank umum menjadi BPRS;
2. alasan perubahan izin usaha bank umum menjadi BPRS;
3. daftar pemegang saham yang tercantum dalam anggaran dasar terkini sebelum pengajuan permohonan, yaitu:
 - a) untuk orang perseorangan harus dilampiri dengan dokumen paling sedikit memuat surat pernyataan dari PSP yang menyatakan kesediaannya untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan usahanya;
 - b) untuk badan hukum harus dilampiri dengan dokumen paling sedikit:
 - 1) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya, jika badan hukum merupakan PSP BPRS. Dalam hal pemegang saham bank umum merupakan pemerintah daerah maka surat pernyataan dibuat oleh kepala daerah;
 - 2) surat pernyataan dari PSP terakhir yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya.
PSP terakhir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham BPRS dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan BPRS;
Surat pernyataan dibuat oleh pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha; dan
 - 3) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPRS sampai dengan PSP terakhir, jika badan hukum merupakan PSP BPRS.
4. daftar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS:
 - a) jika tidak terdapat perubahan, disertai dengan dokumen paling sedikit:
 - 1) bukti keikutsertaan program pemeliharaan sertifikasi kompetensi kerja di bidang perbankan;
 - 2) surat pernyataan dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai mayoritas anggota

Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- 3) surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, dan/atau lembaga lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bank pembiayaan rakyat syariah;
 - 4) surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bank pembiayaan rakyat syariah;
 - 5) surat pernyataan dari anggota DPS bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bank pembiayaan rakyat syariah;
- b) jika terdapat perubahan, disertai dengan dokumen persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan bagi DPS dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, serta uraian tugas dan jabatan.
Rencana struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia antara lain bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan paling rendah sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.
Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia disusun antara lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
 6. rencana bisnis sebagai BPRS yang menggambarkan arah kebijakan dan Langkah langkah strategi pengembangan bisnis sebagai BPRS, yang disampaikan bersamaan dengan dokumen persyaratan, dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
 7. rencana kesiapan infrastruktur yang mencakup antara lain persiapan perubahan sistem dan prosedur kerja, sistem elektronik, dan teknologi informasi;
 8. rencana kesiapan operasional, yang paling sedikit mencakup daftar aset tetap dan inventaris, bukti kesiapan kantor dan perangkat penunjang, termasuk formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPRS;

9. laporan keuangan terakhir dalam format laporan keuangan bank umum dan laporan keuangan BPRS. Laporan keuangan terakhir yaitu laporan sebelum pengajuan permohonan perubahan izin usaha dari bank umum menjadi BPRS. Laporan keuangan dan laporan lain disusun dengan mengacu pada standar atau pedoman akuntansi serta ketentuan antara lain yang mengatur mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan pelaporan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan
10. bukti pengumuman serta sosialisasi rencana perubahan izin usaha dari bank umum menjadi BPRS kepada seluruh nasabah dan masyarakat.

Bukti pengumuman perubahan izin usaha dilakukan melalui:

- a. surat pemberitahuan kepada seluruh nasabah, paling sedikit memuat:
 - 1) informasi dan konsekuensi perubahan izin usaha dari bank umum menjadi BPRS; dan
 - 2) mekanisme penyelesaian dana nasabah bank umum dalam hal nasabah tidak bersedia menjadi nasabah BPRS.
- b. pengumuman tertulis di seluruh jaringan kantor pada tempat yang strategis;
- c. media surat kabar yang memiliki peredaran nasional dan daerah provinsi lokasi jaringan kantor bank umum berada; dan
- d. pengumuman melalui media daring antara lain situs web dan/atau media sosial bank umum.

Bagi BUK yang mengajukan permohonan perubahan izin usaha menjadi BPRS juga harus menyampaikan tambahan dokumen sebagai berikut:

1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi menjadi BPRS;
2. pemetaan produk pembiayaan dan penghimpunan dana yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. bukti keikutsertaan pegawai dalam pelatihan perbankan syariah;
4. ketersediaan kebijakan dan prosedur kerja yang sesuai dengan prinsip syariah; dan
5. ketersediaan dan kesiapan sistem teknologi informasi yang mendukung operasional BPRS.

B. Dokumen rencana tindak mengenai:

1. rancangan akta perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan tertutup yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Rancangan akta perubahan anggaran dasar antara lain memuat hal yang mengalami perubahan, seperti:
 - a. nama yang menegaskan adanya perubahan dari bank umum menjadi BPRS dan tempat kedudukan, contoh PT Bank "A" menjadi PT BPRS "A"; dan
 - b. penegasan mengenai perubahan kegiatan dan izin usaha dari bank umum menjadi BPRS.

Perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup antara lain terkait dengan konsekuensi untuk melakukan:

- a. perubahan status; dan
 - b. pembelian kembali saham atau menunjuk pengendali atau pihak lain melakukan penawaran tender kepada pemegang saham publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. rencana penghentian kegiatan usaha bank umum yang tidak diperkenankan bagi BPRS; dan
 3. rencana penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor bank umum yang tidak diperkenankan bagi BPRS.

II. DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERSYARATAN PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BPRS

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
Dokumen Persiapan Perubahan Izin Usaha				
1.	Risalah rapat umum pemegang saham yang menyepakati rencana perubahan izin usaha bank umum menjadi BPRS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Alasan perubahan izin usaha bank umum menjadi BPRS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Daftar pemegang saham:			
	a. dalam hal orang perseorangan disertai dengan dokumen paling sedikit surat pernyataan dari PSP yang menyatakan kesediaannya untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan usahanya;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. dalam hal badan hukum disertai dengan dokumen paling sedikit:			
	1) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam hal badan hukum tersebut merupakan PSP:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) surat pernyataan dari PSPT yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	3) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPRS sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan PSP;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Daftar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota DPS:			
	a. dalam hal tidak terdapat perubahan, disertai dengan dokumen paling sedikit:			
	1) surat pernyataan dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai mayoritas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bank pembiayaan rakyat syariah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan nonbank, dan/atau lembaga lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bank pembiayaan rakyat syariah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3) surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sesuai dengan Peraturan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bank pembiayaan rakyat syariah;			
	4) surat pernyataan dari anggota DPS bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bank pembiayaan rakyat syariah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. dalam hal terdapat perubahan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. dalam hal terdapat perubahan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bagi DPS.			
5.	rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, serta uraian tugas dan jabatan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	rencana bisnis sebagai BPRS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	rencana kesiapan infrastruktur;			
8.	rencana kesiapan operasional;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	laporan keuangan terakhir dalam format laporan keuangan bank umum dan laporan keuangan BPRS; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	bukti pengumuman serta sosialisasi rencana perubahan izin usaha dari bank umum menjadi BPRS kepada seluruh nasabah dan masyarakat;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dokumen Rencana Tindak				
11.	rancangan akta perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	penghentian kegiatan usaha bank umum yang tidak diperkenankan bagi BPRS; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

13.	penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor bank umum yang tidak diperkenankan bagi BPRS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-----	---	--------------------------	--------------------------	--

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengajuan perubahan izin usaha BUS menjadi izin usaha BPRS berdasarkan inisiatif dari BUK.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama lengkap Direktur Utama BUS)

**III. DOKUMEN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BAGI BPRS
HASIL PERUBAHAN IZIN USAHA**

BPRS hasil perubahan dari bank umum menyampaikan kepada OJK dokumen sebagai berikut:

- a. perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada instansi yang berwenang,
- paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

PELAKSANAAN PENYESUAIAN KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BUS ATAU BUK MENJADI BPRS

I. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan perubahan izin usaha BUS atau BUK menjadi izin usaha BPRS, BUS atau BUK harus menyusun dan melaksanakan rencana tindak, yang paling sedikit memuat:

- a. rancangan akta anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup;
- b. penghentian kegiatan usaha BUS atau BUK yang tidak diperkenankan bagi BPRS, kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban; dan
- c. penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor BUS atau BUK yang tidak diperkenankan bagi BPRS.

Rencana tindak tersebut diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal izin usaha BPRS diterbitkan. Berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai pelaksanaan penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha dari BUS atau BUK menjadi BPRS, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda.

II. Rancangan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Status Kepemilikan Termasuk Perubahan Status Perusahaan Terbuka Menjadi Perseroan yang Tertutup

- a. Perubahan izin usaha BUS atau BUK menjadi izin usaha BPRS harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian aspek hukum yang mencakup penyusunan rancangan akta perubahan anggaran dasar yang antara lain mencantumkan hal-hal yang mengalami perubahan, seperti:
 1. nama yang menegaskan adanya perubahan dari BUS atau BUK menjadi BPRS dan tempat kedudukan, contoh PT Bank "A" menjadi PT BPRS "A".
 2. penegasan mengenai perubahan kegiatan dan izin usaha dari BUS atau BUK menjadi BPRS.

Pelaksanaan RUPS persetujuan perubahan izin usaha dan perubahan anggaran dasar dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan diterbitkan.

- b. Bagi BUS atau BUK yang berstatus sebagai perusahaan terbuka wajib melakukan penyesuaian BPRS hasil perubahan izin usaha dari bank umum yang berstatus sebagai perusahaan terbuka dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, antara lain Undang-Undang mengenai pasar modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, keterbukaan informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik, dan/atau penawaran tender sukarela.

BUS atau BUK yang akan melaksanakan perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup harus melakukan pengumuman kepada publik sebelum diselenggarakannya RUPS independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dari perusahaan terbuka. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan penetapan harga pembelian saham dilakukan dengan tetap melindungi kepentingan pemegang saham publik.

III. Penghentian Kegiatan Usaha BUS atau BUK yang Tidak Diperkenankan bagi BPRS

- a. Simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi
Kegiatan usaha yang termasuk dalam simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi, antara lain transaksi giro, rekening giro BUS atau BUK di Bank Indonesia, dan/atau kepesertaan dalam BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI, dan BI-FAST.
Dalam rangka penyelesaian kewajiban kepada Bank Indonesia, BUS atau BUK dapat membuka rekening penampungan (*escrow account*) di Bank Indonesia atas nama BUS atau BUK. BUS atau BUK wajib melakukan pengumuman kepada nasabah, termasuk untuk penyelesaian atau pengalihan hak dan kewajiban terhadap nasabah. Tata cara lebih lanjut terkait dengan penyelesaian simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi antara lain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepesertaan dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia.
- b. Kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA)
Kegiatan usaha yang dilakukan dengan valuta asing mencakup antara lain penghimpunan dana, penyaluran dana baik berupa penyaluran dana dan penempatan pada bank lain, *trade finance* seperti *letter of credit* dan bank garansi dalam valutan asing, serta *treasury*. Dalam hal BUS atau BUK telah memiliki persetujuan untuk melakukan KUPVA, BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK dapat melanjutkan kegiatan usaha tersebut.
BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK tidak diperkenankan untuk melayani pembukaan rekening simpanan valas baru dan transaksi yang menyebabkan saldo rekening valuta asing bertambah (kecuali *incoming transfer*) terhitung sejak laporan rencana penghentian kegiatan usaha dalam valuta asing disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam masa transisi paling lama 1 (satu) tahun, BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK menetapkan mekanisme konversi dari valuta asing menjadi Rupiah termasuk dapat bekerja sama dengan BUS atau BUK lain untuk menerima pengalihan saldo rekening simpanan dalam valuta asing yang dikelola oleh Kantor Cabang atau kantor cabang pembantu di luar wilayah. Dalam hal masa transisi telah selesai dan masih terdapat saldo valuta asing yang belum diselesaikan, seluruh rekening giro dan tabungan valuta asing yang belum diselesaikan dapat dikonversi menjadi rekening tabungan, sementara deposito valuta asing dapat dikonversi menjadi deposito rupiah.
Berkenaan dengan pinjaman yang diterima dalam bentuk valuta asing, BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK dapat melakukan antara lain:
 - 1) pelunasan pinjaman diterima secara sekaligus di akhir masa transisi 1 (satu) tahun sepanjang tidak meningkatkan risiko likuiditas; dan/atau
 - 2) perubahan pinjaman diterima dalam valuta asing menjadi Rupiah.
- c. Penerbitan surat utang atau obligasi
Penyelesaian melalui pembelian kembali efek bersifat utang (obligasi) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang dan/atau sukuk.

- d. Kepemilikan surat berharga
Kepemilikan surat berharga diselesaikan selama periode pelaksanaan rencana tindak. Hasil penjualan dari surat berharga tersebut dapat menjadi salah satu sumber cadangan bagi penyelesaian kewajiban oleh BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK.
- e. Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)
Terhitung sejak laporan rencana penghentian kegiatan usaha PUAS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, BUS atau BUK tidak lagi diperkenankan melakukan transaksi baru di PUAS. BUS atau BUK harus menyampaikan pengumuman kepada bank syariah lain yang melakukan transaksi PUAS. Penyelesaian dan/atau pengalihan hak dan kewajiban dalam PUAS dilakukan sebelum pengajuan permohonan kepada BI untuk perubahan status kepesertaan Bank Indonesia *Electronic Trading Platform* (BI-ETP), BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI, dan BI-FAST menjadi ditutup.
 - 1) Penerimaan (*taking*)
Pelunasan pinjaman pada PUAS sesuai tenor (dalam hal tenor tidak melebihi periode masa transisi), apabila tenor pinjaman melebihi periode masa transisi maka dilakukan penyesuaian tenor atau pelunasan lebih awal.
 - 2) Penempatan (*placing*)
Penerimaan pembayaran pinjaman sesuai tenor (dalam hal tenor tidak melebihi periode masa transisi), apabila tenor pinjaman melebihi periode masa transisi maka dilakukan penyesuaian tenor.
- f. Kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi BPRS, antara lain penerbitan SKBDN, bank garansi dalam mata uang Rupiah, dan kegiatan usaha yang diatur oleh otoritas lain seperti penerbit kartu pembiayaan (*syariah card*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu, penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dan/atau gerbang pembayaran nasional.

IV. Penyesuaian Jenis dan Wilayah Jaringan Kantor BUS atau BUK dengan yang diperkenankan bagi BPRS

Dalam melakukan penyesuaian jenis dan wilayah Jaringan Kantor, BUS atau BUK yang akan melakukan perubahan izin usaha melakukan tahapan antara lain:

- a. penyampaian informasi dalam dokumen rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai jenis dan wilayah jaringan kantor yang tidak sesuai dengan ketentuan BPRS;
- b. pengumuman kepada nasabah, debitur, dan/atau pihak lain mengenai rencana penghentian transaksi pada jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. penyampaian rencana penutupan, pemindahan, dan/atau perubahan status jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk rencana pengalihan atau penyelesaian tagihan dan kewajiban kepada nasabah dan pihak lain.

Setelah keputusan perubahan izin usaha menjadi BPRS diterbitkan, BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK melakukan penyelesaian seluruh kegiatan usaha pada jaringan kantor, termasuk pengalihan atau penyelesaian seluruh tagihan dan kewajiban bank umum kepada nasabah dan pihak lain.

Dalam rangka penutupan/pemindahan/perubahan status jaringan kantor, BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS atau BUK antara lain menyampaikan:

- a. bukti pengalihan hak dan kewajiban ke wilayah Jaringan Kantor yang diperkenankan bagi BPRS atau kepada bank lain, atau menyampaikan bukti penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak lain;
- b. surat pernyataan dari anggota direksi BPRS hasil perubahan izin usaha dari bank umum bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab anggota direksi BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK; dan/atau
- c. bukti kesiapan kantor termasuk sarananya.

**DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN
PENAMBAHAN MODAL DISETOR YANG MENAKIBATKAN
PERUBAHAN PSP**

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Bukti setoran modal dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada bank umum syariah/unit usaha syariah, BPRS lain, atau BPRS yang bersangkutan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Penjelasan sumber dana yang digunakan untuk setoran modal pada angka 1 yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal PSP sampai dengan dana dimaksud dicatatkan sebagai setoran modal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Dokumen pendukung mengenai sumber dana yang digunakan untuk setoran modal pada angka 1, antara lain:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal serta laporan posisi keuangan sebelum dan sesudah setoran modal;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. mutasi rekening 6 (enam) bulan terakhir dalam hal setoran modal berasal dari tabungan atau giro;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. bukti pencairan bilyet deposito dalam hal setoran modal berasal dari deposito, antara lain: 1) slip transfer atau mutasi rekening yang menampung hasil pencairan; dan 2) fotokopi bilyet deposito yang telah dicairkan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. bukti transaksi jual beli, antara lain salinan akta atau perjanjian jual beli, fotokopi kuitansi, dalam hal setoran modal berasal dari hasil penjualan aset, bukti pembayaran pajak atas transaksi penjualan, dan bukti pembayaran dari pembeli aset (antara lain slip transfer atau mutasi rekening yang menampung hasil penjualan aset); dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. salinan akta hibah dan/atau dokumen waris, dalam hal setoran modal berasal dari hibah dan/atau waris.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Khusus penambahan modal disetor berasal dari hasil pembagian dividen BPRS yang bersangkutan, dilengkapi dengan dokumen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	a. risalah RUPS pembagian dividen;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal pembagian dividen serta laporan posisi keuangan BPRS sebelum dan sesudah pembagian dividen; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. bukti potong atau pembayaran pajak atas dividen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Surat pernyataan bermeterai cukup dari setiap PSP, bahwa sumber dana yang digunakan:			
	a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau			
	b. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal.			
6.	Dokumen persyaratan calon PSP baik orang perseorangan maupun badan hukum, termasuk PSP terakhir, mengacu pada lampiran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LJK Lain yang Dimiliki PSP atau Calon PSP				
7.	Daftar BPRS dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh PSP BPRS atau calon PSP BPRS, disertai dengan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. Laporan posisi keuangan (neraca);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. laporan laba rugi; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. rasio-rasio tertentu antara lain rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing LJK.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Laporan keuangan PSP yang berbadan hukum meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan posisi terakhir pada tanggal penambahan modal disetor atau pada akhir bulan sebelum tanggal permohonan penambahan modal disetor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama lengkap Direksi BPRS)

**DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN
PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG MENAKIBATKAN
PERUBAHAN PSP**

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Penjelasan sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembelian saham yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal PSP sampai dengan dana dimaksud dipergunakan untuk melakukan pembelian saham.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Bukti pengalihan saham (antara lain berupa akta jual beli saham, akta hibah, dan/atau dokumen waris) dilengkapi dengan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. bukti pembayaran atas pembelian saham;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. bukti transaksi jual beli, antara lain salinan akta atau perjanjian jual beli; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. salinan akta hibah dan/atau dokumen waris dalam hal pengalihan saham berasal dari hibah dan/atau waris.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Surat pernyataan bermeterai cukup dari setiap PSP, bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham:			
	a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau			
	b. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal.			
4.	Dokumen persyaratan calon PSP baik orang perseorangan maupun badan hukum, termasuk PSP terakhir, mengacu pada lampiran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LJK Lain yang Dimiliki PSP atau Calon PSP				
5.	Daftar BPRS dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh PSP BPRS atau calon PSP BPRS, disertai dengan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. laporan posisi keuangan (neraca);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. laporan laba rugi; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	c. rasio-rasio tertentu antara lain rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing LJK.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Laporan keuangan PSP yang berbadan hukum meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan posisi terakhir pada tanggal pengalihan saham atau pada akhir bulan sebelum tanggal permohonan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama lengkap Direksi BPRS)

I. DOKUMEN PENYAMPAIAN LAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR DAN/ATAU PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG TIDAK MENGAKIBATKAN PERUBAHAN PSP

BPRS melaporkan perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai dokumen meliputi:

1. bukti setoran modal disertai dokumen pendukung, jika disertai dengan penambahan modal disetor;
2. bukti pengalihan saham disertai dokumen pendukung, jika tidak disertai dengan penambahan modal disetor;
3. risalah RUPS
4. data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung;
5. salinan akta perubahan anggaran dasar;
6. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana tidak berasal dari pinjaman dan pencucian uang; dan
7. surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dan/atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dengan salinan akta perubahan kepemilikan saham dan/atau perubahan anggaran dasar.

II. DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PENYAMPAIAN LAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR DAN/ATAU PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG TIDAK MENGAKIBATKAN PERUBAHAN PSP

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Bukti setoran modal dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada bank umum syariah/unit usaha syariah, BPRS lain, atau BPRS yang bersangkutan, dalam hal terdapat penambahan modal disetor, disertai antara lain:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. penjelasan sumber dana yang digunakan untuk setoran modal yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal PSP atau pemegang saham sampai dengan dana dimaksud dicatatkan sebagai setoran modal;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. dokumen pendukung mengenai sumber dana yang digunakan untuk setoran modal, antara lain:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal serta laporan posisi keuangan sebelum dan sesudah setoran modal;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) mutasi rekening 6 (enam) bulan terakhir dalam hal setoran modal berasal dari tabungan atau giro;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>3) bukti pencairan bilyet deposito dalam hal setoran modal berasal dari deposito, antara lain:</p> <p>a) slip transfer atau mutasi rekening yang menampung hasil pencairan; dan</p> <p>b) fotokopi bilyet deposito yang telah dicairkan.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>4) bukti transaksi jual beli, antara lain salinan akta atau perjanjian jual beli, fotokopi kuitansi, dalam hal setoran modal berasal dari hasil penjualan aset, bukti pembayaran pajak atas transaksi penjualan, dan bukti pembayaran dari pembeli aset (antara lain slip transfer atau mutasi rekening yang menampung hasil penjualan aset); dan/atau</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>5) salinan akta hibah dan/atau dokumen waris, dalam hal setoran modal berasal dari hibah dan/atau waris.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	<p>Khusus penambahan modal disetor yang berasal dari hasil pembagian dividen BPRS yang bersangkutan, dilengkapi dengan dokumen:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>a. risalah RUPS pembagian dividen;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>b. bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal pembagian dividen serta laporan posisi keuangan BPRS sebelum dan sesudah pembagian dividen; dan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>c. bukti potong atau pembayaran pajak atas dividen.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	<p>Bukti pengalihan saham, dalam hal tidak disertai dengan penambahan modal disetor (antara lain berupa akta jual beli saham, akta hibah, dan/atau dokumen waris) dilengkapi dengan:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>a. Penjelasan sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembelian saham yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal PSP atau pemegang saham sampai dengan dana</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	dimaksud dipergunakan untuk melakukan pembelian saham;			
	b. bukti pembayaran atas pembelian saham;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. bukti transaksi jual beli, antara lain salinan akta atau perjanjian jual beli; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. salinan akta hibah dan/atau dokumen waris, dalam hal pengalihan saham berasal dari hibah dan/atau waris.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Data kepemilikan berupa daftar pemegang saham dan/atau PSP berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Dalam hal terjadi penggantian dan/atau penambahan pemegang saham, data kepemilikan disertai dengan dokumen sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. dalam hal pemegang saham non-PSP atau anggota adalah orang perseorangan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) dokumen yang menyatakan identitas setiap pemegang saham non-PSP atau anggota berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) daftar riwayat hidup;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) surat pernyataan bermeterai cukup dari setiap pemegang saham non-PSP atau anggota, bahwa sumber dana yang digunakan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	proliferasi senjata pemusnah massal;			
	3) surat pernyataan bermeterai cukup dari setiap pemegang saham non-PSP yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam hal BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	i. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ii. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diajukan; dan/atau			
	iii. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pendanaan proliferasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	senjata pemusnah massal;			
	e) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun), kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	h) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, dalam hal menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	i) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	j) berkomitmen terhadap pengembangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	operasional BPRS yang sehat;			
	k) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	l) tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan nonkeuangan BPRS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	m) tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPRS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	n) melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPRS yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	o) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4) dokumen rencana arah dan strategi pengembangan BPRS selama paling singkat 3 (tiga) tahun sejak BPRS beroperasi sebagai pedoman untuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>pengembangan BPRS yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat.</p>			
	<p>b. dalam hal pemegang saham non-PSP atau anggota berbentuk badan hukum:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>1) salinan akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, kecuali bagi pemerintah daerah;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>2) dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau susunan pengurus bagi badan hukum Koperasi berupa:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>a) fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>b) daftar riwayat hidup;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>c) pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari badan hukum; dan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>e) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara untuk badan hukum lain.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>Dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dokumen yang</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	menyatakan identitas merupakan dokumen kepala daerah atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah daerah;			
	3) data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas, rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi, atau daftar kekayaan bagi badan hukum yayasan atau badan hukum lainnya, kecuali pemerintah daerah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4) laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, kecuali bagi pemerintah daerah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5) dokumen rencana arah dan strategi pengembangan BPRS selama paling singkat 3 (tiga) tahun sejak BPRS beroperasi sebagai pedoman untuk pengembangan BPRS yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6) surat pernyataan bermeterai cukup dari seluruh anggota direksi atau anggota dewan komisaris atau pengurus badan hukum yang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	bersangkutan bahwa dana yang digunakan:			
	a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Dalam hal pemegang saham BPRS adalah pemerintah daerah, surat pernyataan digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7) surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus, yang paling sedikit memuat:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam hal BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	d) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun), kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, dalam hal menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8) surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing anggota direksi dan masing-masing anggota dewan komisaris badan hukum, yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	i. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>ii. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diajukan; dan/atau</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>iii. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	(dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan;			
	c) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f) tidak sedang menjalani proses hukum; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9) surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	b) tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan nonkeuangan BPRS; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPRS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Laporan keuangan pemegang saham yang berbadan hukum meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan posisi terakhir pada tanggal penambahan modal disetor atau pada akhir bulan sebelum tanggal penambahan modal disetor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dan/atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dengan salinan akta perubahan kepemilikan saham dan/atau perubahan anggaran dasar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penyampaian laporan penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
 (Tanda tangan di atas meterai cukup)
 (Nama lengkap Direksi BPRS)

I. DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Dokumen analisis potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian D;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Bukti kesiapan operasional pembukaan Kantor Cabang antara lain berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. daftar aset tetap dan inventaris;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. struktur organisasi dan sumber daya manusia;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. foto dan/atau video gedung kantor, tata letak ruangan, dan sarana pengamanan gedung kantor yang memadai;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. bukti penguasaan gedung kantor berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) bukti kepemilikan (SHM/SHGB) dalam hal gedung dimiliki sendiri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) perjanjian sewa gedung kantor atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor yang didukung oleh: a) bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan; b) kuitansi pembayaran sewa; dan/atau c) bukti pembayaran pajak sewa, dalam hal diperoleh secara sewa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan izin pembukaan Kantor Cabang.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama lengkap Direksi BPRS)

II. PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan kantor cabang, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas:
 - a. pemenuhan persyaratan, meliputi:
 - 1) penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang; dan
 - 2) analisis bukti kesiapan operasional pembukaan Kantor Cabang; dan
 - b. pemenuhan persyaratan oleh BPRS sebagaimana pada angka I. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesiapan operasional Kantor Cabang untuk menganalisis bukti kesiapan operasional pembukaan Kantor Cabang.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap pemenuhan persyaratan terdapat:
 - a. rasio atau indikator keuangan utama yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan; dan/atau
 - b. pelanggaran ketentuan terkait BPRS,permohonan izin pembukaan Kantor Cabang dinyatakan ditolak.

I. DOKUMEN PERMOHONAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR CABANG

Permohonan untuk memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen yang meliputi:.

- a. alasan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang;
- b. analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang berdampak pada peningkatan risiko dan perubahan daya saing BPRS;
- c. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang;
- d. bukti kesiapan operasional termasuk sarananya; dan
- e. bukti pengumuman rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang pada papan pengumuman di seluruh Kantor BPRS yang bersangkutan dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS.
Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat. Surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPRS
- f. risalah RUPS mengenai persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang (khusus pemindahan alamat kantor pusat).

II. DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR CABANG

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Alasan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian B Subbagian B.2., dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang berdampak pada peningkatan risiko dan perubahan daya saing BPRS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Bukti kesiapan operasional termasuk sarananya yang mencakup:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. daftar aset tetap dan inventaris;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. foto dan/atau video gedung kantor, tata letak ruangan,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	dan sarana pengamanan gedung kantor yang memadai;			
	c. bukti penguasaan gedung kantor berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) bukti kepemilikan (SHM/SHGB) dalam hal gedung dimiliki sendiri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) perjanjian sewa gedung kantor atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor yang didukung oleh:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) kuitansi pembayaran sewa; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) bukti pembayaran pajak sewa, dalam hal diperoleh secara sewa; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. bukti pengumuman rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang (pemindahan alamat kantor pusat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
 (Tanda tangan di atas meterai cukup)
 (Nama lengkap Direksi BPRS)

III. PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR CABANG

Dalam memberikan persetujuan atau penolakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan meliputi:

- a. Penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang berdampak pada peningkatan risiko dan perubahan daya saing BPRS;
- b. penilaian terhadap penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang; dan
- c. analisis dan penelitian terhadap bukti kesiapan operasional termasuk sarananya; dan

- d. risalah RUPS mengenai persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang (pemindahan alamat kantor pusat).

I. DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PENINGKATAN STATUS KANTOR

- A. BPRS yang mengajukan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan, meliputi:
1. dokumen analisis pertimbangan peningkatan status kantor meliputi:
 - a. proyeksi keuangan Kantor Cabang dalam 12 (dua belas) bulan ke depan, termasuk rencana penghimpunan dana penyaluran pembiayaan; dan
 - b. produk dan layanan yang disediakan, termasuk strategi promosi dan pendekatan terhadap target pasar, dan
 2. bukti kesiapan operasional Kantor Cabang.
- B. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap:
1. pemenuhan persyaratan meliputi:
 - a. analisis pertimbangan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang; dan
 - b. analisis bukti kesiapan operasional.
 2. pemenuhan persyaratan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang.

Dalam menganalisis bukti kesiapan operasional peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesiapan operasional Kantor Cabang.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan terdapat:

1. rasio atau indikator keuangan utama yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan; dan/atau
2. pelanggaran ketentuan terkait BPRS, permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang ditolak.

II. DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN IZIN PENINGKATAN STATUS KANTOR

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Dokumen analisis pertimbangan peningkatan status kantor antara lain meliputi:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. proyeksi keuangan Kantor Cabang dalam 12 (dua belas) bulan ke depan, termasuk rencana penghimpunan dan penyaluran pembiayaan; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. produk dan layanan yang disediakan, termasuk strategi promosi dan pendekatan terhadap target pasar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Bukti kesiapan operasional Kantor Cabang, antara lain berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. daftar aset tetap dan inventaris;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	b. struktur organisasi dan sumber daya manusia;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. foto dan/atau video gedung kantor, tata letak ruangan, dan sarana pengamanan gedung kantor yang memadai;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. bukti penguasaan gedung kantor berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) bukti kepemilikan (SHM/SHGB) dalam hal gedung dimiliki sendiri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) perjanjian sewa gedung kantor atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor yang didukung oleh: a) bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan; b) kuitansi pembayaran sewa; dan/atau c) bukti pembayaran pajak sewa, dalam hal diperoleh secara sewa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan peningkatan status jaringan kantor dari Kantor Kas menjadi Kantor Cabang.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama lengkap Direksi BPRS)

I. DOKUMEN PERMOHONAN IZIN PENURUNAN STATUS JARINGAN KANTOR

BPRS mengajukan permohonan rencana penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan meliputi:

- a. alasan penurunan status kantor;
- b. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
- c. bukti kesiapan operasional Kantor Kas.

Penyelesaian tagihan antara lain pengelolaan rekening pembiayaan dan dokumen atau administrasi pembiayaan.

Penyelesaian tagihan kepada nasabah serta pihak lain dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan tagihan kepada Jaringan Kantor BPRS lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

II. DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN IZIN PENURUNAN STATUS JARINGAN KANTOR

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Alasan penurunan status kantor;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Bukti kesiapan operasional Kantor Kas, berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. daftar aset tetap dan inventaris;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. struktur organisasi dan sumber daya manusia;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. foto dan/atau video gedung kantor, tata letak ruangan, dan sarana pengamanan gedung kantor yang memadai; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. bukti penguasaan gedung kantor berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) bukti kepemilikan (SHM/SHGB) dalam hal gedung dimiliki sendiri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) perjanjian sewa gedung kantor atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor yang didukung oleh:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) kuitansi pembayaran sewa; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) bukti pembayaran pajak sewa,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	dalam hal diperoleh secara sewa.			
--	-------------------------------------	--	--	--

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan izin penurunan status jaringan kantor.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama lengkap Direksi BPRS)

I. DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENUTUPAN KANTOR CABANG

Dalam mengajukan permohonan izin penutupan Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen persyaratan, meliputi:

1. alasan penutupan Kantor Cabang;
2. bukti pengumuman rencana penutupan Kantor Cabang pada papan pengumuman di seluruh Kantor BPRS yang bersangkutan dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS;
3. bukti penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak lain terkait dengan penutupan Kantor Cabang paling sedikit berupa dokumen pelunasan kewajiban kepada nasabah atau pengalihan administrasi nasabah Kantor Cabang kepada Kantor Cabang lain atau bank lain dengan persetujuan nasabah.

Penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor lainnya dari BPRS tersebut atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Dokumen penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan.

bukti penyelesaian seluruh aset, dapat berupa bukti penjualan, pencairan, atau pengalihan aset dari Kantor Cabang yang ditutup.

Bagi Kantor Cabang BPRS yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing, bukti penyelesaian seluruh aset termasuk penyelesaian aset valuta asing;

4. proyeksi laporan posisi keuangan Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan; dan
5. surat pernyataan dari seluruh anggota Direksi BPRS bahwa:
 - a. BPRS telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah dan pihak lain yang terkait dengan penutupan Kantor Cabang BPRS dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BPRS; dan
 - b. BPRS telah menyelesaikan seluruh aset termasuk aset valuta asing dalam hal Kantor Cabang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing.

II. DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENUTUPAN KANTOR CABANG

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Alasan penutupan Kantor Cabang;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Bukti pengumuman rencana penutupan Kantor Cabang;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Bukti penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak lain terkait dengan penutupan Kantor Cabang paling sedikit berupa dokumen pelunasan kewajiban kepada nasabah atau pengalihan administrasi nasabah Kantor Cabang kepada Kantor Cabang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	lainnya atau bank lain dengan persetujuan nasabah;			
4.	Bukti penyelesaian seluruh aset, termasuk aset valuta asing dalam hal Kantor Cabang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Proyeksi laporan posisi keuangan Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Surat pernyataan dari seluruh anggota Direksi BPRS bahwa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. BPRS telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lain yang terkait dengan penutupan Kantor Cabang BPRS dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BPRS; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. BPRS telah menyelesaikan seluruh aset termasuk aset valuta asing dalam hal Kantor Cabang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama lengkap Direksi BPRS)

I. DOKUMEN LAPORAN PEMINDAHAN ALAMAT JARINGAN KANTOR KARENA KEADAAN KAHAR

BPRS harus menyampaikan laporan pemindahan alamat Jaringan Kantor karena keadaan kahar kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan meliputi:

1. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang;
2. salinan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, dalam hal dilakukan pemindahan alamat kantor pusat;
3. bukti kesiapan kantor pusat dan/atau Kantor Cabang termasuk sarananya; dan
4. bukti pengumuman pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS.

II. DAFTAR PERIKSA DOKUMEN LAPORAN PEMINDAHAN ALAMAT JARINGAN KANTOR KARENA KEADAAN KAHAR

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, dalam hal dilakukan pemindahan alamat kantor pusat;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Bukti kesiapan operasional termasuk sarananya yang mencakup:			
	a. daftar aset tetap dan inventaris;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. foto dan/atau video gedung kantor, tata letak ruangan, dan sarana pengamanan gedung kantor yang memadai;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. bukti penguasaan gedung kantor berupa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) bukti kepemilikan (SHM/SHGB) dalam hal gedung dimiliki sendiri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) perjanjian sewa gedung kantor atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor yang didukung oleh: a) bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	b) kuitansi pembayaran sewa; dan/atau c) bukti pembayaran pajak sewa, dalam hal diperoleh secara sewa.			
4.	bukti pengumuman pemindahan alamat Jaringan Kantor kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka laporan pemindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang karena keadaan kahar.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama lengkap Direksi BPRS)

I. DOKUMEN PERMOHONAN PENEGASAN PENGGUNAAN IZIN USAHA BPRS DENGAN NAMA BARU

BPRS mengajukan permohonan disertai dengan dokumen persyaratan meliputi:

1. alasan perubahan nama;
2. salinan akta perubahan anggaran dasar;
3. bukti persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
4. dokumen, formulir, dan warkat yang digunakan BPRS dengan nama baru;
5. bukti pengumuman pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS; dan
6. berita acara pemusnahan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir, dan warkat BPRS dengan nama lama yang belum digunakan.

II. DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN PENEGASAN PENGGUNAAN IZIN USAHA BPRS DENGAN NAMA BARU

No.	Dokumen	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Alasan perubahan nama;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Salinan akta perubahan anggaran dasar;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Bukti persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Dokumen formulir dan warkat yang digunakan BPRS dengan nama yang baru;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Bukti pengumuman perubahan nama kepada masyarakat; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Berita acara pemusnahan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir, dan warkat BPRS dengan nama lama yang belum digunakan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan penegasan penggunaan izin usaha BPRS dengan nama baru.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama lengkap Direksi BPRS)

I. DAFTAR PERSYARATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Persyaratan Dewan Pengawas Syariah di BPRS sebagai berikut:

1. Integritas, yang paling sedikit mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundangundangan.
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat. Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antara lain kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada BPRS dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif.
 - d. Tidak termasuk dalam DTL sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
 - e. tidak sedang menjalani proses hukum karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK
2. Kompetensi, yang paling sedikit memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. Syariah mu’amalah merupakan hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan atau didasarkan pada Prinsip Syariah; dan
3. Reputasi keuangan, yang paling sedikit mencakup:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet. Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai Sistem Informasi Debitur.
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - c. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.

II. DOKUMEN LAPORAN PENGANGKATAN, PERUBAHAN, DAN/ATAU PEMBERHENTIAN PEJABAT EKSEKUTIF

BPRS melaporkan setiap pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang disertai dengan dokumen pendukung, paling sedikit mencakup:

- a. fotokopi surat pengangkatan, surat perjanjian kerja, atau surat pemberhentian;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c. riwayat hidup;
- d. pas foto terkini ukuran 4x6 cm; dan

III. DAFTAR PERIKSA DOKUMEN LAPORAN PENGANGKATAN, PERUBAHAN, DAN/ATAU PEMBERHENTIAN PEJABAT EKSEKUTIF

No.	Dokumen	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	fotokopi surat pengangkatan, surat perjanjian kerja, atau surat pemberhentian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.	fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	riwayat hidup; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	pas foto terkini ukuran 4x6 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

I. DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PERSIAPAN PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM

BPRS mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dilampiri dengan dokumen meliputi:

- a. berita acara RUPS memuat paling sedikit:
 - 1. rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPRS, termasuk keputusan yang menyetujui pembubaran badan hukum BPRS;
 - 2. perintah kepada Direksi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban BPRS; dan
 - 3. komitmen penempatan dana escrow untuk menyelesaikan kewajiban BPRS.
- b. alasan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPRS;
- c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPRS kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak lain, yang disertai dengan:
 - 1. proyeksi arus kas masuk aset BPRS dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ke depan; dan
 - 2. bukti penempatan dana escrow dalam bentuk deposito pada bank umum di Indonesia, dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama pemegang saham dan/atau PSP BPRS”, dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;

Pihak lain antara lain pihak yang bekerja sama atau memiliki perjanjian dengan BPRS dan memiliki tagihan kepada BPRS. Jumlah dana yang ditempatkan dalam escrow paling sedikit sebesar selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban, dengan memperhitungkan proyeksi arus kas dalam jangka waktu paling singkat selama periode 6 (enam) bulan;

- d. laporan keuangan terakhir, disertai dengan proyeksi laporan keuangan BPRS terhitung sejak periode terakhir laporan pada saat pengajuan permohonan sampai dengan proyeksi laporan posisi tanggal penutupan; dan
- e. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lain kepada negara. Yang dimaksud dengan “kewajiban lain kepada negara” antara lain pungutan Otoritas Jasa Keuangan, premi Lembaga Penjamin Simpanan, ataupun kewajiban lainnya seperti sanksi administratif berupa denda baik kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Lembaga Penjamin Simpanan.

II. DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PERSIAPAN PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM

No.	Dokumen	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Berita acara RUPS yang paling sedikit memuat:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPRS, termasuk keputusan yang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	menyetujui pembubaran badan hukum BPRS;			
	b. perintah kepada Direksi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban BPRS; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. komitmen penempatan dana <i>escrow</i> untuk menyelesaikan kewajiban BPRS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Alasan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPRS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPRS kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak lain, yang disertai dengan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. proyeksi arus kas BPRS dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan ke depan; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. bukti penempatan dana <i>escrow</i> dalam bentuk deposito pada bank umum di Indonesia, dengan cara mencantumkan atas nama "Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama pemegang saham dan/atau PSP BPRS", dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.			
4.	Laporan keuangan terakhir, disertai dengan proyeksi laporan keuangan BPRS terhitung sejak periode terakhir laporan pada saat pengajuan permohonan sampai dengan proyeksi laporan posisi keuangan tanggal penutupan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lain kepada negara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan:

Yang dimaksud dengan "kewajiban lain kepada negara" antara lain pungutan Otoritas Jasa Keuangan, premi Lembaga Penjamin Simpanan, ataupun kewajiban lainnya seperti sanksi administratif berupa denda baik kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Lembaga Penjamin Simpanan.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama lengkap Direksi BPRS)

I. DOKUMEN PERMOHONAN KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN USAHA BPRS

BPRS mengajukan permohonan keputusan pencabutan izin usaha BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan meliputi:

- a. laporan dan bukti pelaksanaan penghentian kegiatan usaha BPRS;
- b. bukti pengumuman mengenai rencana pembubaran badan hukum dan rencana penyelesaian kewajiban BPRS;
- c. laporan dan bukti pelaksanaan penyelesaian kewajiban BPRS;
- d. laporan hasil audit kantor akuntan publik atas laporan posisi keuangan akhir;
- e. laporan posisi keuangan akhir BPRS yang termasuk laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban BPRS; dan
- f. surat pernyataan dari pemegang saham BPRS yang berisikan pernyataan bahwa seluruh kewajiban BPRS telah diselesaikan dan apabila terdapat kewajiban dan/atau tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.

II. DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN USAHA BPRS

No.	Dokumen	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan dan bukti pelaksanaan penghentian kegiatan usaha BPRS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Bukti pengumuman mengenai rencana pembubaran badan hukum dan rencana penyelesaian kewajiban BPRS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Laporan dan bukti pelaksanaan penyelesaian kewajiban BPRS, seperti penyelesaian kewajiban BPRS kepada nasabah, karyawan dan pihak lain, penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Laporan hasil audit kantor akuntan publik atas laporan posisi keuangan akhir BPRS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Laporan posisi keuangan akhir BPRS; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemegang saham BPRS yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban BPRS telah diselesaikan dan dalam hal terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan keputusan pencabutan izin usaha.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama lengkap Direksi BPRS)

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja